



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **YOHANES MARPAUNG ANAK DARI ANGGIAT MARPAUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonomulyo Mukti Timur I/236 RT 006 RW 011, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yohanes Marpaung Anak Dari Anggiat Marpaung ditangkap sejak tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Yohanes Marpaung Anak Dari Anggiat Marpaung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ABDULLAH ALIAS BILLY BIN FARID;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wonomulyo Mukti Timur VI RT 8 RW 11, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdullah Alias Billy Bin Farid ditangkap sejak tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Abdullah Alias Billy Bin Farid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **TOMSIR BENEDICTUS GULTOM ANAK DARI WALDEMAR GULTOM;**
2. Tempat lahir : P.Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 12 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Rt 005 Rw 009, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tomsir Benedictus Gultom Anak Dari Waldemar Gultom ditangkap sejak tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Tomsir Benedictus Gultom Anak Dari Waldemar Gultom ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ADI SANTOSO LUMBANTOBING ANAK DARI ALM. ALDEBER;**

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Juni 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Perum Sembungharjo Permai Blok G.3 RT 1 RW 8, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Adi Santoso Lumbantobing Anak Dari Alm. Aldeber ditangkap sejak tanggal 15 November 2023;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi Santoso Lumbantobing Anak Dari Alm. Aldeber ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **MUH. ABDUL AJIS BIN M. ABDUL MAJID;**
2. Tempat lahir : MAKASSA;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonomulyo Mukti Timur III/372, RT/RW. 008/001, Kel/Desa. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muh. Abdul Ajis Bin M. Abdul Majid ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Terdakwa Muh. Abdul Ajis Bin M. Abdul Majid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **PARNINGOTAN MARPAUNG ANAK DARI BINAHAR MARPAUNG;**
2. Tempat lahir : Tobasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum sleman permai iblok e 26, pangukan Rt/rw: 11/40, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Parningotan Marpaung Anak Dari Binahar Marpaung ditangkap sejak tanggal 13 November 2024;

Terdakwa Parningotan Marpaung Anak Dari Binahar Marpaung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa I YOHANNES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG anak dari BINAHAR MARPAUNG, Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM anak dari WALDEMAR GULTOM, Terdakwa IV ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID, Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING anak dari Alm. ALDEBER dan Terdakwa VI MUH ABDUL AJIS bin M. ABDUL MAJID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum.**

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

3. **Menyatakan Terdakwa I YOHANNES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG anak**

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **BINAHAR MARPAUNG**, Terdakwa III **TOMSIR BENEDICTUS GULTOM** anak dari **WALDEMAR GULTOM**, Terdakwa IV **ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID**, Terdakwa V **ADI SANTOSO LUMBANTOBING** anak dari Alm. **ALDEBER** dan Terdakwa VI **MUH ABDUL AJIS bin M. ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair Penuntut umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YOHANNES MARPAUNG** anak dari **ANGGIAT MARPAUNG**, Terdakwa II **PARNINGOTAN MARPAUNG** anak dari **BINAHAR MARPAUNG**, Terdakwa III **TOMSIR BENEDICTUS GULTOM** anak dari **WALDEMAR GULTOM**, Terdakwa IV **ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID**, Terdakwa V **ADI SANTOSO LUMBANTOBING** anak dari Alm. **ALDEBER** dan Terdakwa VI **MUH ABDUL AJIS bin M. ABDUL MAJID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No: 01799671, unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
- 2 (Dua) buah Kunci
- 1 (satu) buah Dus Book Handphone Merk Samsung Warna putih.
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 01799671  
1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB No. L-13388892 an. ASKAN
- 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur pembelian kendaraan Outlander Sport warna merah an. ASKAN dari PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR
- 1 (Satu) lembar bukti angsuran kendaraan An. Dewi Suryani nomor :

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417101500787 dari CIMB NIAGA Autofinance

8. 1(satu) buah Flasdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir CIMB NIAGA Syariah.
9. 1(satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497.

**Dikembalikan kepada saksi DEWI SURYANI binti ASKAN**

10. 1 (satu) unit Toyota DYNA 130 XT LONG Nopol 9145 EQA atas nama Stefanus Fajar Suryanata warna putih silver beserta kunci kendaraan dan

11. 1 (satu) buah STNK No 15258142 atas nama Stefanus Fajar Suryanata.

**Dikembalikan kepada saksi MAULUDANI DWI ASARI alias RUBEN bin ANHAR MARZUKI**

12. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AHMAD ZAILANI bin M. HAMZAH.**

13. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Penagihan Nomor: 417RAL20231001324, Tanggal 6 Oktober 2023 Pemberi Kuasa Ahmad Zailani selaku Recovery Dept.Head dan penerima kuasa adalah PT.Rajawali Dame Perkasa.

14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.41701500787, Atas nama Dewi Suryani.

15. 1 (satu) bundel Peraturan Internal CIMB Niaga Auto Finance tentang Kebijakan Produk dan aktifitas terkait penanganan Recovery No: F-02.09, Tanggal 4 Agustus 2022.

16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama antara PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian, CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133.

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAILANI bin M. HAMZAH.**

17. 1(satu) buah Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Rajawali Dame Perkasa dari kantor Notaris Etika Hotma Uli Manurung,S.H.,M.Kn. tanggal 27 Oktober 2020.

18. 1(satu) lembar izin komersial/operasional PT. RAJWALI DAME PERKASA tanggal 7 Desember 2020.

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Nomoor 11.01.1.46.10308 PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 4 Januari 2016.
20. 1(satu) lembar lampiran izin usaha yang telah memenuhi komimen/efektif Nomor : 0228000961646. PT. Rajawali Dame Perkasa
21. 1(satu) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)kecil Nomor : 517/002/11.01/PK/II/2016. PT. Rajwali Dame Perkasa, tanggal 4 Januari 2021.
22. 1(satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3374061312051206 , Nama KK ANGGIAT MARPAUNG.tanggal 17 Juni 2015.
23. 2(dua) lembar Lampiran Kemenkumham Nomor : AHU-0074297 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar peseroan terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa, tanggal 4 November 2020.
24. 2(dua) Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0228000961646 PT.Rajawali Dame Perkasa Tanggal 14 September 2020.
25. 2(dua) lembar pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 13 Oktober 2015
26. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Warna Putih
27. 1(satu) Bendel SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
28. 1(satu) buah Stempel tanda tangan Anggiat Marpaung
29. 1(satu)buah Stempel tulisan PT.RAJAWALI DAME PERKASA.
30. 1(satu) buah Buku tulis Merk Sidu warna hijau bertuliskan "Admin".
31. 1(satu) buah buku Register laporan kegiatan penarikan setiap hari kecil Warna Ungu motif Batik
32. 1(satu) buah buku Register laporan pembukuan tarikan setiap bulan belum cair warna ungu motif batik
33. 1(satu) buah buku register warna hijau motif batik berisi rekap tarikan setiap hari marpaung CS.
34. 1 (satu) buah buku bertuliskan VISION warna Pink.
35. 1(satu) bundle dokumen pengajuan Biaya Tarik ke CIMB NIAGA AUTOFINANCE.
36. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Toyota Auto Finance
37. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mandiri Tunas Finance
38. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Clipan Finance
39. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Central Finance

40. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari BCA Finance
41. 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Cimb Niaga AutoFinance.
42. 1(satu) Lembar Rekening Giro Nomor : 8545157655 atas nama PT. Rajawali Dame Perkasa
43. 1(satu) Buah Buku rekening bank mandiri no rekening : 13550014182552 an. PT. Rajawali Dame Perkasa
44. 1(satu) Buah Buku Rekening BCA No rekening : 4090363129 An. Anggiat Marpaung
45. 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Danamon No. Rekening : 003619105103 an. Anggiat Marpaung
46. 1(satu) Buah Buku Rekening BRI no rekening 067801011154506 an Anggiat Marpaung
47. 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Cimb Niaga No rekening 11280000578449.
48. 1(satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan softcase warna hijau.

**Dikembalikan kepada saksi INDRIANI LUMBAN TOBING ad. GUNDONGAN LUMBAN TOBING.**

49. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES MARPAUNG a.d. ANGGIAT MARPAUNG**

50. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 8T dengan Nomor Simcard 081362288109 yang ada di dalamnya.

**Dikembalikan kepada Terdakwa PARNINGOTAN MARPAUNG a.d BINAHAR MARPAUNG**

51. 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, berikut kunci kontaknya.

52. 1 (satu) Buah STNK Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, atasnama Marince Naibaho, Alamat: Wonomulyo Mukti Timur 1/236, RT 06/011, Pedurungan, Kota Semarang.

**Dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa**

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TOMSIR BENEDICTUS anak dari WALDEMAR GULTOM.**

53. 1 (satu) buah HP Samsung Z Fold 4, Warna Hitam, Model SM-F936B/DS, Nomor Serial: RRCW302FVWJ, imei (Slot 1) 351843267638789, imei (slot 2) 352898477638788, No.HP terpasang: 08121915544.

54. 1 (satu) buah HP OPPO Reno 8 T, Nomor Seri: HUW0TK8DHQBUEQ8X, imei (Slot 1) 860443061056496, imei (slot 2) 860443061056488, No.HP terpasang: 0817185321

**Dikembalikan kepada Terdakwa TOMSIR BENEDICTUS anak dari WALDEMAR GULTOM**

55. 1 (satu) unit Honda Mobilio Nopol H-1935-MC warna Putih  
**Dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa ABDULLAH als BILI Bin FARID dan**

56. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru dikembalikan kepada Terdakwa **ABDULLAH Als BILLI Bin FARID**

57. 1(satu) buah Handphone Merk Oppo, warna hitam , no simcard 088228740422.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ADI SANTOSO LUMBAN TOBING anak dari Alm. ALDEBER**

58. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s, warna hitam serta simcard 0821228481806.

59. 1(satu) buah Handphone Merk Oppo A38, warna silver serta simcard 082211571749

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. ABDUL AJIS bin M. ABDUL MAJID**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyatakan pada pokok Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang kecuali Terdakwa III Tomsir Benedictus Gultom anak dari almarhum Waldemar Gultom menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Saksi Dewi Suryani dan Terdakwa III mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mengidap penyakit kanker ganas di usus dan saat ini dalam proses pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan (replik) dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonan Para Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Kesatu

### Primair

Bahwa mereka para Terdakwa **I. YOHANES MARPAUNG** anak dari **ANGGIAT MARPAUNG**, Terdakwa **II. PARNINGOTAN MARPAUNG** anak dari **BINAHAR MARPAUNG**, Terdakwa **III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM** anak dari **WALEMAR GULTOM**, Terdakwa **IV. ABDULLAH** Alias **BILLY Bin FARID**, Terdakwa **V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING** anak dari **Alm. ALDEBER**, Terdakwa **VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID** bersama-sama dengan **Sdr. ANGGIAT MARPAUNG**, **Sdr. LANTAS MARPAUNG**, **Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG**, **Sdr. SUNARDI** Alias **ACENG (masih dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor **CIMB NIAGA SYARIAH** Jalan Pemuda No. 20 , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tersebut tetap dalam tangannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara di PT. CIMB Niaga Auto Finance Semarang telah melakukan kerjasama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) tentang penarikan objek perjanjian CNAF/NRAQD/PKS/ Semarang/VI/2023/133 tanggal tanggal 23 Juni 2023 untuk melakukan penarikan kendaraan karena adanya cidera janji debitur atas perjanjian pembiayaan;

- Pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG mendapat informasi dari Grup Kantor PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) yang isinya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terdapat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sedang terparkir di parkir Rumah Sakit Panti Wilasa yang setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin tercatat masih menjadi obyek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Semarang, Selanjutnya Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG, Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ARDI(DPO) bergerak ke arah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol terpasang B 2107 KVI, disamping itu tim yang lain juga menuju Rumah Sakit Panti Wilasayaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV : ABDULLOH Alias BILLY Bin FARID, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG Als SITANGGANG (DPO) yang mengendarai Mobil Honda Mobilio warna Putih Nopol H 1935 MC dan mereka para Terdakwa tiba di Rumah Sakit Panti Wilasa pukul 16.00 WIB, Disamping itu Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ACENG (DPO) juga menyusul tim yang ada tersebut dengan menggunakan GrabCar dari arah Tembalang dan langsung bergabung dengan tim yang sudah ada ditempat tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, ketika sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa sekira pukul 16.00 Wib benar ditemukan kendaraan dimaksud terparkir di pinggir jalan depan RS Panti Wilasa, sehingga mereka para Terdakwa melakukan pengawasan terhadap kendaraan dan menunggu pengemudi kendaraan (saksi DEWI SURYANI) tersebut masuk ke dalam mobilnya.

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban DEWI SURYANI Bin ASKAN dan anak saksi yaitu Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN (usia 7<sup>th</sup>) serta saksi SUDARMI yang telah selesai melakukan kontrol di Rumah Sakit tersebut bermaksud pulang dan menuju mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi DEWI SURYANI masuk ke dalam mobil dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi tiba-tiba datang Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG menahan dan menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan "ini mobil ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!", lalu saat itu masuklah dua orang yaitu Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING dan Terdakwa II. PARNINGTON MARPAUNG alias INGOT masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian belakang mengapit anak saksi sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN sementara para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV. ABDULLOH Alias BILLY berserta Sdr. SUNARDI Alias ARDI (DPO) masing-masing mengelilingi bagian depan dan belakang tersebut, karena saat itu antara para Terdakwa dan saksi korban DEWI SURYANI terjadi pertengkaran / kericuhan yang pada intinya para Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan kendaraan tersebut sementara saksi korban DEWI SURYANI bersikeras tidak mau menyerahkan kendaraan, akibat pertengkaran / kericuhan tersebut maka Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN menangis dan berteriak ketakutan, saat itu saksi SUDARMI yang saat itu masih sakit dan selesai kontrol hipertensi juga merasa ketakutan karena disamping terjadi pertengkaran juga karena kendaraan tersebut di kelilingi oleh para Terdakwa dan tim dari PT. Rajawali Dame Perkasa (RDP) yang bermaksud menarik paksa kendaraan tersebut karena sudah menunggak angsuran.

- Selanjutnya karena pertengkaran tidak berhenti maka saksi korban DEWI SURYANI yang kasihan dengan anaknya (Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN) dan saksi SUDARMI yang masih sakit lalu menghubungi Saksi AKSAN untuk menjemput, dan sesampainya di parkiran saksi AKSAN mendengar Saksi SUDARMI diteriaki oleh 2 (orang) teman Sdr. YOHANES

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG yang masuk kedalam mobil sehingga saksi gemetar, ketakutan dan sempoyongan kemudian saksi ASKAN menyampaikan kepada para Terdakwa yang saat itu mengapit Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN dengan mengatakan “Mas ini ada apa kok kaya gini biar diantar dulu pulang istri saya sedang sakit dan dijawab “Matamu mobil ini harus dibawa dan bukan urusan kamu nggak usah ikut campur” namun beberapa saat kemudian setelah negosiasi Saksi SUDARMI dan Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN diperbolehkan pulang dan kemudian diantar oleh saksi AKSAN pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban DEWI SURYANI tetap berada ditempat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT, dan Sdr. SUNARDI Als ARDI (dpo) dan saksi korban DEWI SURYANI melakukan negosiasi di Indomaret namun karena masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dan situasi tidak kondusif maka warga masyarakat melaporkan kepada tim Elang Polrestabes Semarang untuk menengahi permasalahan tersebut.

- Selanjutnya berselang setengah jam kemudian anggota Tim Elang dari Polrestabes Semarang dengan mengendarai 1 unit Toyota Avanza warna hitam tiba dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polrestabes Semarang sehingga para Terdakwa, Saksi korban DEWI SURYANI meninggalkan RS. Pantiwiloso Dr. Cipto dan menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang sekira pukul 18.00 WIB saksi DEWI SURYANI turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, kemudian Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil dan menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT turun dan merokok sambil berdiri di sebelah mobil, kemudian terjadi negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga ada salah satu Tim Elang Polrestabes datang menemui Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan mengatakan “Tolonglah dibantu, ini punya anggota juga, ngomonglah sama ibu itu” kemudian Terdakwa II menuju Indomaret untuk menemui ibu DEWI dan Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana bu?” kemudian ibu DEWI menjawab “gak, saya tidak mau ngomong sama kalian, saya

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ketemu dengan orang CIMB Niaga”, kemudian Terdakwa meninggalkan Indomaret menuju ke depan mobil yang Terdakwa tumpangi yaitu Mobil Avanza Silver dan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sudah duduk di dalam mobil sambil memainkan HPnya, karena saksi DEWI SURYANI berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana Ibu DEWI di dampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan rombongan para Terdakwa juga menuju ke CIMB Niaga.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu saksi korban DEWI SURYANI sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga disusul oleh Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, saat di kantor CIMB Niaga dilakukan mediasi antara PT. CIMB Niaga yaitu Saksi NUGROHO, Terdakwa PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa ABDULLAH Alias BILLY dan saksi korban DEWI SURYANI, Saat itu pihak PT. CIMB Niaga menyampaikan bahwa Saksi DEWI SURYANI yang sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 tahun, saat itu saksi menawarkan kepada SDR. DEWI SURYANI untuk melakukan pelunasan khusus dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus duapuluh juta rupiah) atau kendaraan akan dilakukan penarikan, namun saksi DEWI SURYANI karena saksi merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan sehingga Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG DKK secara bergantian membentak saksi DEWI SURYANI dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan dan dibentak-bentak oleh Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sehingga saksi DEWI SURYANI pergi dari kantor CIMB NIAGA dan meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci di parkir CIMB NIAGA sedangkan kunci dan STNK dibawa oleh Sdr. DEWI SURYANI;

- Sekira pukul 20.55 WIB di grup WA Kantor RDP Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memerintahkan agar para Terdakwa dan tim CIMB untuk menunggu Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM yang akan datang ke

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor CIMB Niaga dan tiba sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa III. TOMSIR DENEDICTUS GULTOM dan memerintahkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING untuk mencari derek (towing), kemudian Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG menghubungi temannya SITANGGANG untuk mencarikan mobil derek (towing), sekira pukul 21.35 WIB mobil towing datang kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM mengatakan lagi “udah geser aja kalian belum sampai ilmu kalian di bagian towing menowing ini” kemudian supir towing mengatakan “bantu dulu bang di handrem ini” kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memanggil para Terdakwa dengan mengatakan “eh kalian bantu dulu dorong ini”, Kemudian Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIZ, SITANGGANG, sedangkan Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM berada di belakang mobil memvideo kegiatan tersebut, saat itu Direktur Rajawali Dame Perkasa yaitu ANGGIAT MARPAUNG (DPO) yang sudah datang turun dari mobil melihat kegiatan menaikkan mobil Mitsubishi Outlander tersebut ke atas towing kemudian masuk lagi ke dalam mobil, Sekira pukul 22.00 WIB kegiatan selesai, selanjutnya kendaraan sampai ke Gudang CIMB Niaga yang berlokasi di daerah Tugu Kota Semarang, setelah proses setelah selesai para Terdakwa kembali kerumah masing-masing.

- Dalam proses pemindahan kendaraan tersebut dari kantor Bank CIMB Niaga menuju ke Gudang CIMB Niaga tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DEWI SURYANI, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI SURYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 277.962.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

## Subsidaire :

Bahwa mereka para Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG anak dari BINAHAR MARPAUNG, Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM anak dari WALEMAR GULTOM, Terdakwa IV. ABDULLAH Alias

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY Bin FARID, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING anak dari Alm. ALDEBER, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan Sdr. ANGGIAT MARPAUNG, Sdr. LANTAS MARPAUNG, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG, Sdr. SUNARDI Alias ACENG (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor CIMB NIAGA SYARIAH Jalan Pemuda No. 20 , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara di PT. CIMB Niaga Auto Finance Semarang telah melakukan kerjasama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) tentang penarikan objek perjanjian CNAF/NRAQD/PKS/ Semarang/VI/2023/133 tanggal tanggal 23 Juni 2023 untuk melakukan penarikan kendaraan karena adanya cidera janji debitur atas perjanjian pembiayaan;
- Pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG mendapat informasi dari Grup Kantor PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) yang isinya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terdapat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sedang terparkir di parkir Rumah Sakit Panti Wilasa yang setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin tercatat masih menjadi obyek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Semarang, Selanjutnya Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG, Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ARDI(DPO) bergerak ke arah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol terpasang B 2107 KVI, disamping itu tim yang lain juga menuju Rumah Sakit Panti

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilasayaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV : ABDULLOH Alias BILLY Bin FARID, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG Als SITANGGANG (DPO) yang mengendarai Mobil Honda Mobilio warna Putih Nopol H 1935 MC dan mereka para Terdakwa tiba di Rumah Sakit Panti Wilasa pukul 16.00 WIB, Disamping itu Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ACENG (DPO) juga menyusul tim yang ada tersebut dengan menggunakan GrabCar dari arah Tembalang dan langsung bergabung dengan tim yang sudah ada ditempat tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, ketika sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa sekira pukul 16.00 Wib benar ditemukan kendaraan dimaksud terparkir di pinggir jalan depan RS Panti Wilasa, sehingga mereka para Terdakwa melakukan pengawasan terhadap kendaraan dan menunggu pengemudi kendaraan (saksi DEWI SURYANI) tersebut masuk ke dalam mobilnya.

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban DEWI SURYANI Bin ASKAN dan anak saksi yaitu Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN (usia 7<sup>th</sup>) serta saksi SUDARMI yang telah selesai melakukan kontrol di Rumah Sakit tersebut bermaksud pulang dan menuju mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi DEWI SURYANI masuk ke dalam mobil dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi tiba-tiba datang Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG menahan pintu mobil dengan mengatakan "ini mobil ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!", lalu saat itu masuklah dua orang yaitu Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING dan Terdakwa II. PARNINGTON MARPAUNG alias INGOT masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian belakang mengapit anak saksi sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN sementara para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV. ABDULLOH Alias BILLY berserta Sdr. SUNARDI Alias ARDI (DPO) masing-masing mengelilingi bagian depan dan belakang tersebut, karena saat itu antara para Terdakwa dan saksi korban DEWI SURYANI terjadi pertengkaran / keributan yang pada intinya para Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan kendaraan tersebut

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi korban DEWI SURYANI bersikeras tidak mau menyerahkan kendaraan;

- Selanjutnya karena perselisihan tidak berhenti maka saksi korban DEWI SURYANI menghubungi Saksi AKSAN untuk menjemput, dan sesampainya di parkirannya saksi AKSAN menyampaikan kepada para Terdakwa dengan mengatakan “Mas ini ada apa kok kaya gini biar diantar dulu pulang istri saya sedang sakit, beberapa saat kemudian setelah saksi ASKAN melakukan negosiasi dengan para Terdakwa akhirnya Saksi SUDARMI dan Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN diperbolehkan pulang dan kemudian diantar oleh saksi AKSAN pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban DEWI SURYANI tetap berada ditempat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT, dan Sdr. SUNARDI Als ARDI (dpo) dan saksi korban DEWI SURYANI melakukan negosiasi di Indomaret namun karena masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dan situasi tidak kondusif maka warga masyarakat melaporkan kepada tim Elang Polrestabes Semarang untuk menengahi permasalahan tersebut.

- Selanjutnya berselang setengah jam kemudian anggota Tim Elang dari Polrestabes Semarang dengan mengendarai 1 unit Toyota Avanza warna hitam tiba dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polrestabes Semarang sehingga para Terdakwa, Saksi korban DEWI SURYANI meninggalkan RS. Pantiwiloso Dr. Cipto dan menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang sekira pukul 18.00 WIB saksi DEWI SURYANI turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, kemudian Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil dan menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT turun dan merokok sambil berdiri di sebelah mobil, kemudian terjadi negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga ada salah satu Tim Elang Polrestabes datang menemui Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan mengatakan “Tolonglah dibantu, ini punya anggota juga, ngomonglah sama ibu itu” kemudian Terdakwa II menuju Indomaret untuk menemui ibu DEWI dan Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana bu?” kemudian

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ibu DEWI menjawab “gak, saya tidak mau ngomong sama kalian, saya mau ketemu dengan orang CIMB Niaga”, kemudian Terdakwa meninggalkan Indomaret menuju ke depan mobil yang Terdakwa tumpangi yaitu Mobil Avanza Silver dan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sudah duduk di dalam mobil sambil memainkan HPnya, karena saksi DEWI SURYANI berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana Ibu DEWI di dampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan rombongan para Terdakwa juga menuju ke CIMB Niaga.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu saksi korban DEWI SURYANI sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga disusul oleh Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, saat di kantor CIMB Niaga dilakukan mediasi antara PT. CIMB Niaga yaitu Saksi NUGROHO, Terdakwa PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa ABDULLAH Alias BILLY dan saksi korban DEWI SURYANI, Saat itu pihak PT. CIMB Niaga menyampaikan bahwa Saksi DEWI SURYANI yang sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 tahun, saat itu saksi menawarkan kepada SDR. DEWI SURYANI untuk melakukan pelunasan khusus dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus duapuluh juta rupiah) atau kendaraan akan dilakukan penarikan, namun saksi DEWI SURYANI tidak setuju karena saksi merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan, kemudian saksi DEWI SURYANI pergi dari kantor CIMB NIAGA dan meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci di parkiran CIMB NIAGA sedangkan kunci dan STNK dibawa oleh Sdr. DEWI SURYANI;

- Sekira pukul 20.55 WIB di grup WA Kantor RDP Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memerintahkan agar para Terdakwa dan tim CIMB untuk menunggu Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM yang akan datang ke Kantor CIMB Niaga dan tiba sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa III. TOMSIR DENEDICTUS GULTOM dan memerintahkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING untuk mencari derek (towing), kemudian

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG menghubungi temannya SITANGGANG untuk mencari mobil derek (towing), sekira pukul 21.35 WIB mobil towing datang kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM mengatakan lagi “udah geser aja kalian belum sampai ilmu kalian di bagian towing menowing ini” kemudian supir towing mengatakan “bantu dulu bang di handrem ini” kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memanggil para Terdakwa dengan mengatakan “eh kalian bantu dulu dorong ini”, Kemudian Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIZ, SITANGGANG, sedangkan Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM berada di belakang mobil memvideo kegiatan tersebut, saat itu Direktur Rajawali Dame Perkasa yaitu ANGGIAT MARPAUNG (DPO) yang sudah datang turun dari mobil melihat kegiatan menaikkan mobil Mitsubishi Outlander tersebut ke atas towing kemudian masuk lagi ke dalam mobil, Sekira pukul 22.00 WIB kegiatan selesai, selanjutnya kendaraan sampai ke Gudang CIMB Niaga yang berlokasi di daerah Tugu Kota Semarang, setelah proses setelah selesai para Terdakwa kembali kerumah masing-masing.

- Dalam proses pemindahan kendaraan tersebut dari kantor Bank CIMB Niaga menuju ke Gudang CIMB Niaga tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DEWI SURYANI, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI SURYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 277.962.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**----- Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.-**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa mereka para Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG anak dari BINAHAR MARPAUNG, Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM anak dari WALEMAR GULTOM, Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING anak dari Alm. ALDEBER, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan Sdr. ANGGIAT MARPAUNG, Sdr. LANTAS MARPAUNG, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG, Sdr. SUNARDI

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias ACENG (masih dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor CIMB NIAGA SYARIAH Jalan Pemuda No. 20 , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara di PT. CIMB Niaga Auto Finance Semarang telah melakukan kerjasama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) tentang penarikan objek perjanjian CNAF/NRAQD/PKS/ Semarang/VI/2023/133 tanggal tanggal 23 Juni 2023 untuk melakukan penarikan kendaraan karena adanya cidera janji debitur atas perjanjian pembiayaan;
- Pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG mendapat informasi dari Grup Kantor PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) yang isinya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terdapat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sedang terparkir di parkir Rumah Sakit Panti Wilasa yang setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin tercatat masih menjadi obyek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Semarang, Selanjutnya Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG, Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ARDI(DPO) bergerak ke arah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol terpasang B 2107 KVI, disamping itu tim yang lain juga menuju Rumah Sakit Panti Wilasayaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID, Terdakwa IV : ABDULLOH Alias BILLY Bin FARID, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG Als SITANGGANG (DPO) yang mengendarai Mobil Honda Mobilio warna Putih Nopol H 1935 MC dan mereka para Terdakwa tiba di Rumah Sakit Panti Wilasa pukul 16.00 WIB, Disamping itu Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ACENG (DPO) juga menyusul tim yang ada tersebut dengan menggunakan GrabCar dari arah Tembalang dan langsung bergabung dengan tim yang sudah ada ditempat tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, ketika sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa sekira pukul 16.00 Wib benar ditemukan kendaraan dimaksud terparkir di pinggir jalan depan RS Panti Wilasa, sehingga mereka para Terdakwa melakukan pengawasan terhadap kendaraan dan menunggu pengemudi kendaraan (saksi DEWI SURYANI) tersebut masuk ke dalam mobilnya.

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban DEWI SURYANI Bin ASKAN dan anak saksi yaitu Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN (usia 7<sup>th</sup>) serta saksi SUDARMI yang telah selesai melakukan kontrol di Rumah Sakit tersebut bermaksud pulang dan menuju mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi DEWI SURYANI masuk ke dalam mobil dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi tiba-tiba datang Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG menahan dan menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan “ini mobil ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!”, lalu saat itu masuklah dua orang yaitu Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING dan Terdakwa II. PARNINGTON MARPAUNG alias INGOT masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian belakang mengapit anak saksi sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN sementara para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV. ABDULLOH Alias BILLY berserta Sdr. SUNARDI Alias ARDI (DPO) masing-masing mengelilingi bagian depan dan belakang tersebut, karena saat itu antara para Terdakwa dan saksi korban DEWI SURYANI terjadi pertengkaran / kericuhan yang pada intinya para Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan kendaraan tersebut sementara saksi korban DEWI SURYANI bersikeras tidak mau

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kendaraan, akibat pertengkaran / kericuhan tersebut maka Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN menangis dan berteriak ketakutan, saat itu saksi SUDARMI yang saat itu masih sakit dan selesai kontrol hipertensi juga merasa ketakutan karena disamping terjadi pertengkaran juga karena kendaraan tersebut di kelilingi oleh para Terdakwa dan tim dari PT. Rajawali Dame Perkasa (RDP) yang bermaksud menarik paksa kendaraan tersebut karena sudah menunggak angsuran.

- Selanjutnya karena pertengkaran tidak berhenti maka saksi korban DEWI SURYANI yang kasihan dengan anaknya (Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN) dan saksi SUDARMI yang masih sakit lalu menghubungi Saksi AKSAN untuk menjemput, dan sesampainya di parkirannya saksi AKSAN mendengar Saksi SUDARMI diteriaki oleh 2 (orang) teman Sdr. YOHANES MARPAUNG yang masuk kedalam mobil sehingga saksi gemetar, ketakutan dan sempoyongan kemudian saksi ASKAN menyampaikan kepada para Terdakwa yang saat itu mengapit Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN dengan mengatakan "Mas ini ada apa kok kaya gini biar diantar dulu pulang istri saya sedang sakit dan dijawab "Matamu mobil ini harus dibawa dan bukan urusan kamu nggak usah ikut campur" namun beberapa saat kemudian setelah negosiasi Saksi SUDARMI dan Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN diperbolehkan pulang dan kemudian diantar oleh saksi AKSAN pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban DEWI SURYANI tetap berada ditempat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT, dan Sdr. SUNARDI Als ARDI (dpo) dan saksi korban DEWI SURYANI melakukan negosiasi di Indomaret namun karena masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dan situasi tidak kondusif maka warga masyarakat melaporkan kepada tim Elang Polrestabes Semarang untuk menengahi permasalahan tersebut.

- Selanjutnya berselang setengah jam kemudian anggota Tim Elang dari Polrestabes Semarang dengan mengendarai 1 unit Toyota Avanza warna hitam tiba dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polrestabes Semarang sehingga para Terdakwa, Saksi korban DEWI SURYANI meninggalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Pantiwiloso Dr. Cipto dan menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang sekira pukul 18.00 WIB saksi DEWI SURYANI turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, kemudian Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil dan menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT turun dan merokok sambil berdiri di sebelah mobil, kemudian terjadi negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga ada salah satu Tim Elang Polrestabes datang menemui Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan mengatakan "Tolonglah dibantu, ini punya anggota juga, ngomonglah sama ibu itu" kemudian Terdakwa II menuju Indomaret untuk menemui ibu DEWI dan Terdakwa mengatakan "jadi bagaimana buk?" kemudian ibu DEWI menjawab "gak, saya tidak mau ngomong sama kalian, saya mau ketemu dengan orang CIMB Niaga", kemudian Terdakwa meninggalkan Indomaret menuju ke depan mobil yang Terdakwa tumpangi yaitu Mobil Avanza Silver dan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sudah duduk di dalam mobil sambil memainkan HPnya, karena saksi DEWI SURYANI berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana Ibu DEWI di dampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan rombongan para Terdakwa juga menuju ke CIMB Niaga.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu saksi korban DEWI SURYANI sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga disusul oleh Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, saat di kantor CIMB Niaga dilakukan mediasi antara PT. CIMB Niaga yaitu Saksi NUGROHO, Terdakwa PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa ABDULLAH Alias BILLY dan saksi korban DEWI SURYANI, Saat itu pihak PT. CIMB Niaga menyampaikan bahwa Saksi DEWI SURYANI yang sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 tahun, saat itu saksi menawarkan kepada SDR. DEWI SURYANI untuk melakukan pelunasan khusus dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus duapuluh juta rupiah) atau kendaraan akan dilakukan penarikan, pada saat itu

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG DKK secara bergantian membentak saksi DEWI SURYANI dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan dan dibentak-bentak oleh Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sehingga saksi DEWI SURYANI pergi dari kantor CIMB NIAGA menyerahkan mobil dan meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci di parkir CIMB NIAGA sedangkan kunci dan STNK dibawa oleh Sdr. DEWI SURYANI;

- Sekira pukul 20.55 WIB di grup WA Kantor RDP Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memerintahkan agar para Terdakwa dan tim CIMB untuk menunggu Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM yang akan datang ke Kantor CIMB Niaga dan tiba sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa III. TOMSIR DENEDICTUS GULTOM dan memerintahkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING untuk mencari derek (towing), kemudian Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG menghubungi temannya SITANGGANG untuk mencari mobil derek (towing), sekira pukul 21.35 WIB mobil towing datang kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM mengatakan lagi "udah geser aja kalian belum sampai ilmu kalian di bagian towing menowing ini" kemudian supir towing mengatakan "bantu dulu bang di handrem ini" kemudian Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memanggil para Terdakwa dengan mengatakan "eh kalian bantu dulu dorong ini", Kemudian Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIZ, SITANGGANG, sedangkan Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM berada di belakang mobil memvideo kegiatan tersebut, saat itu Direktur Rajawali Dame Perkasa yaitu ANGGIAT MARPAUNG (DPO) yang sudah datang turun dari mobil melihat kegiatan menaikkan mobil Mitsubishi Outlander tersebut ke atas towing kemudian masuk lagi ke dalam mobil, Sekira pukul 22.00 WIB kegiatan selesai, selanjutnya kendaraan sampai ke Gudang CIMB Niaga yang berlokasi di daerah Tugu Kota Semarang, setelah proses setelah selesai para Terdakwa kembali kerumah masing-masing.

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses pemindahan kendaraan tersebut dari kantor Bank CIMB Niaga menuju ke Gudang CIMB Niaga tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DEWI SURYANI, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi DEWI SURYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 277.962.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa mereka para Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG anak dari BINAHAR MARPAUNG, Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM anak dari WALEMAR GULTOM, Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING anak dari Alm. ALDEBER, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID bersama-sama dengan Sdr. ANGGIAT MARPAUNG, Sdr. LANTAS MARPAUNG, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG, Sdr. SUNARDI Alias ACENG (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor CIMB NIAGA SYARIAH Jalan Pemuda No. 20 , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, perbuatan secara melawan hukum dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut mereka para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa antara di PT. CIMB Niaga Auto Finance Semarang telah melakukan kerjasama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) tentang penarikan objek perjanjian CNAF/NRAQD/PKS/ Semarang/VI/2023/133 tanggal tanggal 23 Juni

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk melakukan penarikan kendaraan karena adanya cedera janji debitur atas perjanjian pembiayaan;

- Pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG mendapat informasi dari Grup Kantor PT. RAJAWALI DAME PERKASA (RDP) yang isinya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terdapat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sedang terparkir di parkiran Rumah Sakit Panti Wilasa yang setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin tercatat masih menjadi obyek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Semarang, Selanjutnya Terdakwa I. YOHANNES MARPAUNG, Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ARDI(DPO) bergerak ke arah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol terpasang B 2107 KVI, disamping itu tim yang lain juga menuju Rumah Sakit Panti Wilasayaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV : ABDULLOH Alias BILLY Bin FARID, Sdr. JULIANTO TARIDA SITANGGANG Als SITANGGANG (DPO) yang mengendarai Mobil Honda Mobilio warna Putih Nopol H 1935 MC dan mereka para Terdakwa tiba di Rumah Sakit Panti Wilasa pukul 16.00 WIB, Disamping itu Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG alias INGOT dan Sdr. SUNARDI Alias ACENG (DPO) juga menyusul tim yang ada tersebut dengan menggunakan GrabCar dari arah Tembalang dan langsung bergabung dengan tim yang sudah ada ditempat tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, ketika sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa sekira pukul 16.00 Wib benar ditemukan kendaraan dimaksud terparkir di pinggir jalan depan RS Panti Wilasa, sehingga mereka para Terdakwa melakukan pengawasan terhadap kendaraan dan menunggu pengemudi kendaraan (saksi DEWI SURYANI) tersebut masuk ke dalam mobilnya.

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Korban DEWI SURYANI Bin ASKAN dan anak saksi yaitu Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN (usia 7<sup>th</sup>) serta saksi SUDARMI yang telah selesai melakukan kontrol di Rumah Sakit tersebut

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pulang dan menuju mobil Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi DEWI SURYANI masuk ke dalam mobil dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi tiba-tiba datang Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG menahan dan menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan "ini mobil ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!", lalu saat itu masuklah dua orang yaitu Terdakwa V. ADI SANTOSO Alias TOBING dan Terdakwa II. PARNINGTON MARPAUNG alias INGOT masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian belakang mengapit anak saksi sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN sementara para Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, Terdakwa IV. ABDULLOH Alias BILLY berserta Sdr. SUNARDI Alias ARDI (DPO) masing-masing mengelilingi bagian depan dan belakang tersebut, karena saat itu antara para Terdakwa dan saksi korban DEWI SURYANI terjadi pertengkaran / keributan yang pada intinya para Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan kendaraan tersebut sementara saksi korban DEWI SURYANI bersikeras tidak mau menyerahkan kendaraan, akibat pertengkaran / keributan tersebut maka Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN menangis dan berteriak ketakutan, saat itu saksi SUDARMI yang saat itu masih sakit dan selesai kontrol hipertensi juga merasa ketakutan karena disamping terjadi pertengkaran juga karena kendaraan tersebut di kelilingi oleh para Terdakwa dan tim dari PT. Rajawali Dame Perkasa (RDP) yang bermaksud menarik paksa kendaraan tersebut karena sudah menunggak angsuran.

- Selanjutnya karena pertengkaran tidak berhenti maka saksi korban DEWI SURYANI yang kasihan dengan anaknya (Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN) dan saksi SUDARMI yang masih sakit lalu menghubungi Saksi AKSAN untuk menjemput, dan sesampainya di parkiran saksi AKSAN mendengar Saksi SUDARMI diteriaki oleh 2 (orang) teman Sdr. YOHANES MARPAUNG yang masuk kedalam mobil sehingga saksi gemetar, ketakutan dan sempoyongan kemudian saksi ASKAN menyampaikan kepada para Terdakwa yang saat itu mengapit Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN dengan mengatakan "Mas ini ada

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kok kaya gini biar diantar dulu pulang istri saya sedang sakit dan dijawab “ Matamu mobil ini harus dibawa dan bukan urusan kamu nggak usah ikut campur” namun beberapa saat kemudian setelah negosiasi Saksi SUDARMI dan Sdr. KAESANG ARKANANTA GUNAWAN diperbolehkan pulang dan kemudian diantar oleh saksi AKSAN pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban DEWI SURYANI tetap berada ditempat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT, dan Sdr. SUNARDI Als ARDI (dpo) dan saksi korban DEWI SURYANI melakukan negosiasi di Indomaret namun karena masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dan situasi tidak kondusif maka warga masyarakat melaporkan kepada tim Elang Polrestabes Semarang untuk menengahi permasalahan tersebut.

- Selanjutnya berselang setengah jam kemudian anggota Tim Elang dari Polrestabes Semarang dengan mengendarai 1 unit Toyota Avanza warna hitam tiba dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Polrestabes Semarang sehingga para Terdakwa, Saksi korban DEWI SURYANI meninggalkan RS. Pantiwilo Dr. Cipto dan menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang sekira pukul 18.00 WIB saksi DEWI SURYANI turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, kemudian Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil dan menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT turun dan merokok sambil berdiri di sebelah mobil, kemudian terjadi negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga ada salah satu Tim Elang Polrestabes datang menemui Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG Alias INGOT dan mengatakan “Tolonglah dibantu, ini punya anggota juga, ngomonglah sama ibu itu” kemudian Terdakwa II menuju Indomaret untuk menemui ibu DEWI dan Terdakwa mengatakan “jadi bagaimana bu?” kemudian ibu DEWI menjawab “gak, saya tidak mau ngomong sama kalian, saya mau ketemu dengan orang CIMB Niaga”, kemudian Terdakwa meninggalkan Indomaret menuju ke depan mobil yang Terdakwa tumpangi yaitu Mobil Avanza Silver dan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sudah duduk di dalam mobil

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memainkan HPnya, karena saksi DEWI SURYANI berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana Ibu DEWI di dampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan rombongan para Terdakwa juga menuju ke CIMB Niaga.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu saksi korban DEWI SURYANI sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga disusul oleh Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, saat di kantor CIMB Niaga dilakukan mediasi antara PT. CIMB Niaga yaitu Saksi NUGROHO, Terdakwa PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa ABDULLAH Alias BILLY dan saksi korban DEWI SURYANI, Saat itu pihak PT. CIMB Niaga menyampaikan bahwa Saksi DEWI SURYANI yang sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 tahun, saat itu saksi menawarkan kepada SDR. DEWI SURYANI untuk melakukan pelunasan khusus dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus duapuluh juta rupiah) atau kendaraan akan dilakukan penarikan, namun saksi DEWI SURYANI karena saksi merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan sehingga Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG DKK secara bergantian membentak saksi DEWI SURYANI dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan dan dibentak-bentak oleh Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG sehingga saksi DEWI SURYANI pergi dari kantor CIMB NIAGA dan meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci di parkir CIMB NIAGA sedangkan kunci dan STNK dibawa oleh Sdr. DEWI SURYANI;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan agar saksi DEWI SURYANI menyerahkan kendaraan Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang menunggak angsuran tersebut kepada para Terdakwa;

**----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dewi Suryani Bin Askan**, di bawah sumpah di di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah terjadi penarikan paksa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin saksi. Kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli pada bulan Mei 2015 Dengan cara kredit di CIMB NIAGA Auto Finance, namun untuk STNK dan BPKB saksi mengatasnamakan bapak saksi yaitu saksi Askan agar tidak kena pajak progresif;
  - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama anak saksi yang bernama Kaesang Arkananta Gunawan mengantar ibu saksi yaitu saksi Sudarmi untuk melakukan pemeriksaan (control) di Rumah Sakit Pantiwilo kota Semarang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan, kemudian setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB saksi dengan anak dan ibu saksi menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi sudah masuk ke dalam mobil di dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi, pada saat itu Terdakwa I Yohanes Marpaung menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan "ini mobil ibu, ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!" dan ada dua orang yang tidak tahu namanya masuk ke dalam mobil saksi dan duduk di bagian belakang mengapit anak saksi sehingga anak Saksi menangis, dan memaksa saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut, karena situasi semakin gaduh dan semakin panas sehingga ibu Saksi yang sedang sakit dan ketakutan dan anak saksi menangis kemudian saksi menelfon bapak saksi yaitu saksi Askan untuk datang menjemput, dan setelah saksi Askan datang kemudian saksi Sudarmi dan Kaesang pulang dengan diboncengkan oleh saksi Askan dengan sepeda motor;



- Bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit setelah saksi Askan menjemput ibu dan anak saksi dengan sepeda motor, ada anggota dari Polsek Semarang Timur yang saksi lupa namanya datang untuk meleraikan saksi dengan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan di Kantor Polsek Semarang Timur, namun karena ada salah satu orang dari DebtCollector yang masih di dalam mobil saksi dan saksi meminta untuk orang Debt collector tersebut untuk ke luar dari mobil saksi, tidak lama kemudian Tim Elang dari Polrestabes Semarang datang dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan di Polrestabes Semarang;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB., saksi dan para Terdakwa sampai di Polrestabes Semarang kemudian saksi meminta tolong perlindungan kepada Tim Elang dan memohon untuk menitipkan kendaraan saksi di Polrestabes Semarang, namun dari pihak tim elang menerangkan bahwa tidak bisa menitipkan kendaraan karena bukan barang hasil kejahatan dan mediasi atau negosiasi tidak berhasil. kemudian karena saksi kebingungan dan ada salah satu dari Debt Collector mengatakan bahwa masih ada karyawan dari CIMB NIAGA yang masih berjaga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB saksi memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda No 20 Kota Semarang dengan didampingi anggota dari Polrestabes;
- Bahwa setelah sampai saksi memarkirkan kendaraan di kantor CIMB NIAGA Syariah Jalan Pemuda No.20 Kota Semarang dengan posisi terkunci, kemudian saksi diarahkan untuk masuk ke dalam kantor dan diminta untuk menandatangani berita acara penyerahan unit kendaraan, namun saksi tidak mau karena saksi merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan, karena saksi masih bersikeras untuk tidak menandatangani sehingga Terdakwa I dan kawan-kawan secara bergantian membentak saksi dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan dengan cara dibentak-bentak oleh para Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk pergi dari kantor CIMB NIAGA dan meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci, dan kunci serta STNKnya dibawa oleh Saksi Dewi Suryani, dan saat itu Saksi Dewi Suryani sempat dikejar oleh salah satu orang dari para Terdakwa tersebut, tapi Saksi Dewi Suryani sudah naik gojek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama Penasehat Hukum saksi mendatangi kantor CIMB NIAGA Jalan Pemuda no 20 Kota Semarang untuk mengambil kendaraan namun kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sebelumnya saksi parkir di Kantor CIMB NIAGA dengan posisi terkunci sudah tidak ada, kemudian saksi mencari disekitar kantor CIMB NIAGA namun tidak ada dan saksi sempat menanyakan kepada satpam yang berjaga bahwa tidak mengetahui kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menunggak cicilan selama beberapa tahun;
- Bahwa dari awal pada saat di RS. Panti Wiloso sampai dengan di Kantor CIMB NIAGA Jalan Pemuda no 20 Kota Semarang Yohanes Marpaung Dkk memaksa saksi dengan cara membentak bentak ibu, anak saksi dan kepada saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut, dan dengan menuduh dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi tidak pernah sepakat atau mengizinkan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun dan tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan dan untuk 2(dua) buah kunci mobil dan STNK masih dalam penguasaan saksi;
- Bahwa yang mengambil kendaraan tersebut dengan tanpa seizin saksi tersebut adalah para Terdakwa dari kelompok PT. Rajawali Damai Perkasa karena yang bersangkutan pernah mengancam saksi apabila tidak mau menandatangani berita acara penyerahan akan menderok mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa yang merupakan debt collector dari PT. Rajawali Damai Perkasa mengambil kendaraan tersebut dari parkir kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No 20 Kota Semarang dan saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dibawa ke mana;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada Direskrim Polda Jateng;
- Bahwa bukti kepemilikan tersebut adalah:
- 2 (dua) lembar Customer Card View An. Dewi Suryani (saksi sendiri)

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement No : 417101500787.

- 1 (satu) lembar buah STNK nomor 01799671 an. ASKAN.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan nomor 009300/05/2015, tanggal 3 Juni 2015. Faktur Kendaraan Bermotor dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor nomor 009300/05/2015 atas nama pemilik ASKAN tanggal 3 Juni 2015.
- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB no L-13388892 atas nama pemilik ASKAN
- Bahwa terhadap Perjanjian Damai memang tandatangan saksi namun saat tandatangan belum ada kesepakatan terhadap poin-poin isi perjanjian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi **Sudarmi Binti (Alm) Kliman**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Saksi penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin saksi Dewi Suryani. Kendaraan tersebut adalah milik saksi Dewi Suryani yang dibeli pada bulan Mei tahun 2015 Dengan cara kredit di CIMB NIAGA Auto Finance, namun untuk STNK dan BPKB atas nama Askan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB., di RS Panti Wilasa Citarum Jl. Dr Cipto Kota Semarang saksi diantar anak saksi yaitu Saksi Dewi Suryani bersama cucu saksi yang bernama Kaesang (usia 7<sup>th</sup>) sekira pukul 15.30 WIB tiba di Rs Pantiwilasa Citarum. Setelah itu kami masuk ke dalam RS Panti Wilasa untuk Kontrol penyakit Hipertensi saksi, setelah selesai kontrol dan mengambil obat kemudian kami menuju parkir di pinggir Jl. Dokter Cipto tepatnya di depan bagian luar RS Panti Wilasa Semarang. Akan tetapi setelah saksi masuk dan saksi Dewi Suryani menyalakan mobilnya, seseorang menahan pintu mobil anak saksi dan menyampaikan "Jangan pergi dulu, nanti!" dan mengatakan "ini mobil siapa, ibu sudah melakukan penggelapan, kembalikan mobil ini" sambil membentak tanpa mengenalkan identitasnya terlebih dahulu dan saksi

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Suryani menyampaikan “ saya antar ibu dulu saksi, masih sakit kasihan udah gemetar”. Selanjutnya sekitar 5-7 orang datang menghampiri kami, pada saat itu cucu saksi menangis teriak-teriak karena ketakutan. Karena saksi sudah gemetar dan sempoyongan maka saksi minta dijemput suami saksi yaitu saksi Askan untuk pulang ke rumah;

Bahwa pada saat saksi beserta saksi Dewi Suryani dan cucu saksi sudah berada di dalam mobil (mesin sudah menyala) Terdakwa I. Yohanes Marpaung Bersama sekitar kurang lebih 10 orang lebih mendatangi kami di parkirán Jl Dr Cipto dan Terdakwa I. Yohanes Marpaung menahan pintu mobil serta berusaha mengambil kunci mobil tetapi saksi Dewi Suryani tidak mau, kemudian ada 2 (dua) orang lain yang tiba-tiba masuk dan duduk di kursi belakang mobil dengan posisi mengapit cucu saksi, sehingga cucu saksi menangis dan berteriak ketakutan, dan beberapa saat kemudian saksi Askan datang dan menjemput saksi dan cucu saksi dengan sepeda motor untuk pulang ke rumah, sedangkan saksi Dewi Suryani berkata kepada saksi bahwa dia akan menyelesaikan urusan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami adalah 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 seharga kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi **Askan Bin (Alm) Kasmó**, di bawah sumpah di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dewi Suryani yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa telah terjadi penarikan secara paksa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin saksi Dewi Suryani, dan kendaraan tersebut adalah milik saksi Dewi Suryani yang dibeli pada bulan Mei tahun 2015 Dengan cara kredit di CIMB NIAGA Auto Finance, namun untuk STNK dan BPKB diatas namakan saksi yaitu Askan ;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB., istri saksi yaitu saksi Sudarmi beserta anak saksi yaitu saksi Dewi Suryani dan mengajak cucu saksi bernama Kaesang Arkananta Gunawan yang berusia sekitar 7 (tujuh) Tahun berangkat ke Rs. Panti Wilasa alamat Jl. Dr Cipto Semarang. Selang beberapa lama saksi di hubungi oleh saksi Dewi Suryani menyampaikan bahwa saksi diminta untuk datang ke Rs. Panti Wilasa Alamat Dr. Cipto Semarang dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.30 Wib di depan Rs. Panti Wilasa sudah ramai orang dan ketika saksi mendatangi ternyata ada segerombolan atau beberapa orang yang setahu saksi adalah Debt colector yang memaksa atau meminta dengan paksa kepada saksi Dewi Suryani untuk menyerahkan Kunci Kendaran Bermotor Roda 4 Merk Mitsubishi Outlander Wana merah yang dikendarai oleh saksi Dewi Suryani dan di dalam mobil tersebut sudah dimasukin 2 (dua) orang yang diduga DC tersebut duduk di kursi bagian ke 2 dengan posisi mengapit atau cucu Saksi Kaesang Arkananta Gunawan berada di tengah diantara orang tersebut dan saksi sempat meminta kepada rombongan orang tersebut agar diantarkan saksi Sudarmi karena lagi sakit akan tetapi menyampaikan tidak boleh karena Mobil tersebut harus di serahkan dan karena saksi Sudarmi merasa ketakutan akhirnya di suruh oleh saksi Dewi Suryani untuk turun dan pulang ke rumah bareng saksi dan cucu. Kemudian saksi pulang mengendari sepeda motor Bersama dengan saksi Sudarmi dan Kaesang;
- Bahwa pada saat di lokasi tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang DC yang sudah memasuki mobil tersebut yang duduk di belakang dan ketika saksi menyampaikan "mas ini ada apa kok kayak gini biar diantar pulang dulu istri saksi yang sedang sakit" akan tetapi beberapa orang tersebut menyampaikan "matamu! mobil ini harus dibawa dan bukan urusan kamu ngk usah ikut campur!" dengan nada tinggi dan membentak saksi serta waktu itu saksi melihat seseorang Depcolector yang berdiri di samping pintu depan sebelah kanan yang saling tarik menarik pintu mobil dengan saksi Dewi Suryani serta memaksa agar menyerahkan kunci tersebut kepadanya dengan beradu mulut;
- Bahwa setelah disuruh pulang tersebut saksi bergegas pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Bersama dengan saksi Sudarmi dan cucu saksi sedangkan untuk saksi Dewi Suryani masih berada dilokasi

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersama dengan beberapa orang DC tersebut;

- Bahwa para Terdakwa adalah orang-orang yang berusaha mengambil mobil saksi Dewi Suryani saat berada di Panti Wiloso;
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Merk Mitsubishi Outlander tersebut adalah milik anak saksi sendiri yaitu saksi Dewi Suryani akan tetapi dalam melakukan pembelian tersebut STNK dan BPKB menggunakan atas nama saksi, dan menurut saksi DEWI ada keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Lutfi Bin (Alm) Ibrahim, di bawah sumpah di persidangan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Jl. Dr. Cipto, Kota Semarang, saksi bekerja sekira pertengahan tahun 2021 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurusi keamanan dan ketertiban dilingkungan/Kawasan kerja di wilayah saksi, yang saksi tertibkan yaitu mobil di area sebelah IGD RS. Pantiwilasa Dr. Cipto, Kota Semarang, saksi bertanggung jawab kepada kepala parkir area Rs. Pantiwilasa Dr. Cipto, Kota Semarang yaitu Sdr. JOKO PRANOWO .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi melakukan tugas penertiban dan pengamanan mobil terparkir di Rs. Pantiwilasa Dr. Cipto, Kota Semarang untuk shift sore yaitu jam oprasional pukul 15.30 s/d 22.00 WIB. Saat saksi sedang bekerja ada permasalahan yang terjadi pada tanggal di area parkir Rs Pantiwilasa Dr. Cipto, Kota Semarang yaitu adanya upaya penarikan kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, No. Pol terpasang H 1768 HD warna merah metalik milik saksi DEWI SURYANI, oleh Debt Collector berjumlah sekira 5-7 orang Debt Collector antara lain para Terdakwa yang menguunakan 3 (tiga) unit kbm merk Avanza



warna silver terparkir di sebelah mobil saksi DEWI SURYANI, Jazz warna merah dan Brio warna Kuning terparkir di depan Toko Indomaret seberang Rs Pantiwilasa Dr Cipto, Kota Semarang;

- Bahwa saksi tidak mengenal para Debt Collector tersebut namun saksi mengetahui bahwa sekelompok orang sekira 5-7 orang tersebut adalah Debt collector karena sering melakukan penarikan kendaraan disekitar Rumah Sakit Panti Wiloso;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi bersiap untuk melakukan tugas parkir mobil di area parkiran Rs Pantiwilasa Dr. Cipto, Kota Semarang kemudian sekira pukul 15.30 WIB 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang datang dan parkir di Rs Pantiwilasa Dr Cipto, Kota Semarang untuk mengantarkan control orang tua Sdri. DEWI SURYANI. Pada pukul 16.00 WIB rombongan Debt Collector datang ke parkiran Rs Pantiwilasa Dr Cipto yang berjumlah sekira 5 (lima) orang. Debt Collector tersebut menunggu saksi DEWI SURYANI untuk keluar dari rumah sakit tersebut, saat saksi DEWI sampai mobilnya kemudian para Terdakwa mendekati saksi DEWI, saat itu suasana gaduh karena terjadi adu mulut antara penguasa / pemilik mobil dengan salah satu debt collector menggunakan nada tinggi dan membentak pemilik mobil dengan 4 orang lain berada disekeliling mobil dengan maksud menghalangi mobil tersebut tidak lari atau pergi.
- bahwa sepengetahuan saksi pada saat rombongan debt collector berusaha menarik/merebut kendaraan tersebut tidak ada tindakan kekerasan fisik, namun yang saksi tahu rombongan dc tersebut secara paksa dan membentak bentak pemilik mobil dengan cara bersama sama sekitar 4-5 orang dan membuat anak dari pemilik mobil menangis dengan keras. Beberapa saat kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Semarang Timur kemudian disusul oleh Tim Elang dari Polrestabes Semarang, kemudian saksi DEWI, para Terdakwa dan petugas meninggalkan tempat tersebut pergi kemana saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

**5. Saksi TRI MULYONO, di bawah sumpah di persidangan menyatakan pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BANK CIMB NIAGA SYARIAH JL.

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



Pemuda No. 20 Kota Semarang sebagai Security. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja yaitu kantor CIMB NIAGA Syariah Kota Semarang khususnya pengamanan phisik

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB s/d 22.00 WIB saksi melaksanakan tugas untuk jaga keamanan di Kantor CIMB NIAGA Syariah JL. Pemuda No 20 Kota Semarang selama 1x8 jam atau shif siang yaitu dari pukul 14.00 WIB S/d 22.00 WIB saksi melaksanakan tugas jaga bersama dengan Saksi Nur Kholis
- Sekira pukul 19.300 WIB ada rombongan atau iring iringan kurang lebih 3 mobil yang masuk ke dalam kantor CIMB NIAGA Syariah, dan beberapa kendaraan parkir diluar kantor CIMB NIAGA dan salah satunya adalah kendaraan tersebut 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, yang dikendarai oleh saksi DEWI SURYANI dengan diikuti Debt Collector kurang lebih 5–7 antara lain para Terdakwa, saksi membantu untuk mengatur parkir rombongan kendaraan tersebut karena datang secara bersamaan;
- Bahwa pada saat setelah rombongan memarkirkan kendaraan saksi melihat seorang ibu-ibu yang keluar dari kendaraan tersebut berjalan ke ruangan CIMB NIAGA autofinance dengan diiringi oleh kurang lebih 4 orang Debt collector menuju ruang autofinance yang saat itu masih beroperasi. Bahwa setelah membantu mencarikan parkir, kemudian saksi stand by di pos satpam yang kemudian saksi sempat melakukan patrol di area belakang kantor CIMB NIAGA;
- Sekira pukul 21.35 WIB 1 (satu) unit kendaraan towing datang dan masuk kekantor CIMB NIAGA Syariah Kota semarang, saksi tidak mengetahui siapakah yang memesan kendaraan towing tersebut namun pada saat saksi melakukan patrol di area belakang salah satu dari Terdakwa mengatakan “Pak nanti ada towing masuk” kemudian saksi menanyakan “Iho towing buat apa pak?” dan dijawab lagi “untuk nowing mobil itu kunci dibawa konsumen” atau dengan maksud untuk menowing 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD yang terparkir di halaman parkir belakang kantor CIMB NIAGA dengan posisi berada didepan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Setelah mobil towing siap kemudian Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768



HD dinaikkan oleh rombongan dari Debt Collector tersebut yang berjumlah sekira 7-8 orang, saksi secara reflek ikut membantu menaikkan kendaraan tersebut ke atas towing dengan maksud untuk mengamankan asset dari bank CIMB NIAGA karna berada didepan ATM dan ada beberapa mobil lain yang terparkir. kondisi mobil yang ditowing tersebut terkunci dan sepengetahuan saksi mobil tersebut ditowing dengan tanpa seijin yang punya yaitu saksi DEWI yang pada saat datang mengendarai mobil tersebut

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama DC, namun saksi ingat rombongan tersebut adalah Debt Collector karena sering melakukan penarikan kendaraan dan di bawa ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda no 20 Kota Semarang yang diantaranya adalah para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;
- Saksi Nurkholis Bin (Alm) Ahmad Rais, di sumpah di persidangan menyatakan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja di kantor BANK CIMB NIAGA SYARIAH Jl. Pemuda No. 20 Kota Semarang sebagai Security. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja yaitu kantor CIMB NIAGA Syariah Kota Semarang khususnya pengamanan phisik
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB s/d 22.00 WIB saksi melaksanakan tugas untuk jaga keamanan di Kantor CIMB NIAGA Syariah JL. Pemuda No 20 Kota Semarang selama 1x8 jam atau shif siang yaitu dari pukul 14.00 WIB S/d 22.00 WIB saksi melaksanakan tugas jaga bersama dengan saksi TRI MULYONO;
- Kemudian pada pukul 20.00 WIB setelah saksi melakukan tugas control ruangan dan melakukan ibadah sholat, saksi turun ke bawah dan melihat sudah ada ramai-ramai orang di area parkir belakang CIMB NIAGA Syariah. Saat itu saksi langsung menanyakan kepada rekan jaga saksi yaitu saksi TRI MULYONO, disana saksi melihat ada sekitar 5 s/d 7 orang yang berada di sekeliling mobil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol terpasang H 1768 HD. Sekira pukul 20.45 WIB saksi kembali ke Pos Satpam di depan bersama saksi TRI, dan saat itu saksi TRI mendengar kalau ada Mobil Towing yang akan masuk ke halaman parkir kantor





CIMB NIAGA Syariah dan mengangkut 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD. Sekira kurang lebih pukul 21.30 WIB Mobil Towing warna putih untuk nopol saksi tidak mengetahui, datang memasuki area parkir belakang CIMB NIAGA Syariah Kota Semarang dan sekitar pukul 21.38 WIB 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang dinaikkan ke Mobil Towing, dengan dibantu oleh 5 s/d 7 orang Debt Collector tersebut, saat itu saksi berada di ujung Lorong, berjarak sekitar 3 m dengan Towing dan hanya melihat proses towing saja. Kondisi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD pada saat proses pengangkutan ke atas Mobil Towing dalam keadaan terkunci (kunci dibawa konsumen) dan dalam keadaan di Hand Rem dan sepengetahuan saksi alasan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD di lakukan pengangkutan ke atas Mobil Towing karena akan dibawa ke Gudang milik CIMB NIAGA Syariah Kota Semarang.

- Bahwa peristiwa penarikan kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB di area parkir belakang Kantor CIMB NIAGA Syariah saksi tidak melihat ada kekerasan fisik maupun psikis karena pada saat saksi turun dari lantai 2 ke bawah sekira pukul 20.00 WIB sudah tidak ada aktivitas penarikan mobil dari konsumen oleh DC sudah selesai
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama DC, namun saksi ingat rombongan tersebut adalah Debt Collector karena sering melakukan penarikan kendaraan dan di bawa ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda no 20 Kota Semarang yang diantaranya adalah para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

**6. Saksi Mauludani Dwi Asari Alias Ruben Bin (Alm) Anhar Marzuki, di bawah sumpah di persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja mengelola CV. PUTERA DWIANKA WIJAYA yang bergerak dalam bidang Ekspedisi Towing, saksi bekerja sejak 2019 dan menerangkan menjelaskan prosedur dalam melakukan orderan towing

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



adalah

- Menghubungi melalui nomor Wa saksi (081326600500).
- Mengirimkan alamat kendaraan yang akan ditowing
- Kemudian saksi menunjuk sopir towing untuk menuju ke lokasi penjemputan kendaraan.
- Melakukan pembayaran pada saat towing sampai dilokasi penjemputan
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 saksi menerima orderan towing untuk mengangkut 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, di Kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda no.20 Kota Semarang yang melakukan order towing Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG. Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG menghubungi saksi melalui nomor 081362288109, Pada pukul 20.51 WIB dengan mengatakan "om kirim towing ya" kemudian saksi menanyakan terkait kondisi mobil "kondisi gimana om?" kemudian dijawab " Mobil tidak ada kuncinya" dan saksi jawab "tapi ada yang bantu ya". Kemudian pada pukul. 21.00 WIB Sdr. YOSEP (082232564754) yang mengirimkan share lokasi yaitu di kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda no 20 Kota Semarang
- Bahwa kemudian saksi mengirim mobil towing berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Merk Toyota Dyna 130 XT Long, model Light Truck Car Carrier, tahun 2012, Nopol B 9145 EQA, Noka MHFC1JU43C5045269, Nosin W044DTRJ48401 dan yang mengendarai untuk melakukan penjemputan di Kantor CIMB NIAGA Syariah Kota Semarang adalah Sdr. AGUS MINUR HARYANTO no hp. Saksi tidak mengetahui mengapa kendaraan tersebut ditowing yang saksi ketahui bahwa kunci kendaraan tersebut tidak ada sehingga menghubungi saksi untuk order towing. 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 ditowing dari Kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda no.20 Kota Semarang dan dibawa ke Pool SMARTBID di Kec. Ngaliyan (depan RS TUGU kota Semarang)
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cash dan diberikan kepada Sdr. AGUS MINUR HARYANTO selaku driver dan tarif sewa adalah Rp.

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut ditowing fengan tanpa seijin pemiliknya
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi bahwa Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG sudah kurang lebih 4 x sewa towing dengan kendaraan yang akan ditowing dengan kondisi kunci tidak ada
- Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan kendaraan yang saksi miliki adalah 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraaan bermotor (STNK) no. 15358142 kendaraan R6 Merk Toyota dyna 130 XT Long model Light Trucck Car Carrier, tahun 2012, nopol B 9145 EQA ,noka MHFC1JU43C5045269, Nosin W044DTRJ48401 atas nama Stefanus Fajar Suryanata, 1(satu) buah BPKB kendaraan R6 Merk Toyota dyna 130 XT Long model Light Trucck Car Carrier, tahun 2012, nopol B 9145 EQA ,noka MHFC1JU43C5045269, Nosin W044DTRJ48401, atas nama Stefanus Fajar Suryanata;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

**7. Saksi INDRIANI LUMBANTOBING, dengan berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:**

- Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Rajawali Dame Perkasa (RDP) namun tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal saksi DEWI SURYANI selaku pelapor;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja dikantor PT. Rajawali Dame Perkasa yang beralamat di Jl. Woltermonginsidi no.12,Kel. Gasem, Kec. Pedurungan, kota Semarang sejak 2019 dan saksi sebagai staf Administrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan segala bentuk administrasi, baik membuat surat dan menerima surat serta membuat laporan rekap pemasukan dan pengeluaran keuangan dari PT. Rajawali Dame Perkasa
- Saksi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Rajawali Dame Perkasa yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG;
- Bahwa saksi menjelaskan susunan PT. Rajawali Dame Perkasa

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG
- Komisaris utama yaitu Sdr. LANTAS MARPAUNG
- Komisaris yaitu Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG
- Staf Administrasi (saksi sendiri)
- Tim Eksekusi atau tim lapangan yang terdiri dari 4 tim yaitu :
  - Tim 1 : Parningotan Marpaung, Sunardi alias Aceng dan Ruk
  - Tim 2 : Adi santoso alias Tobing, Yohanes Marpaung
  - Tim 3 : Abdullah alias Billy, Muhammad Abdul Aziz, Raka
  - Tim 4 : Julianto Sitanggang, Agus Seno, Hamdali
- Saksi menjelaskan bahwa mekanismenya adalah Sdr. LANTAS MARPAUNG sebagai Komisaris utama dan koordinator lapangan mendapat informasi mengenai kendaraan yang dicurigai / diduga kredit macet dari informan (MATEL), kemudian Sdr. LANTAS MARPAUNG koordinasi dengan Finance terkait, apabila kendaraan yang diduga macet benar dari Finance dimaksud, kemudian dari finance memberikan surat kuasa kepada PT. Rajawali Dame Perkasa (RDP) melalui Sdr. LANTAS MARPAUNG dan diteruskan kepada saksi untuk saksi cetak yang kemudian saksi membuat surat tugas dan memberikan kepada tim lapangan atau tim eksekusi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen yang diberikan adalah:
  - Surat Kuasa Dari Finance kepada PT. Rajawali Dame Perkasa
  - Jaminan Fidusia kendaraan terkait
  - Histori Pembayaran kendaraan terkait
  - Berita Acara Penyerahan kendaraan
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 bahwa saksi membuat surat tugas kepada tim eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 atas nama DEWI SURYANI dari CIMB NIAHGA AUTOFINANCE
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr. DEWI SURYANI, Saksi

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang membuat surat tugas adalah saksi setelah Mendapat surat kuasa dari CIMB NIAGA AUTOFINANCE karena merupakan JobDesk saksi dari sejak awal bekerja di PT. Rajawali Dame Perkasa.

- Saksi menjelaskan yang bertanda tangan dan bertanggung jawab adalah Sdr. AHMAD ZAILANI selaku Departement Head Recovery cimb niaga autofinance Saksi menjelaskan bahwa saksi membuat surat tugas 3 lembar antara lain:
  - Surat Tugas Nomor : 2087/ST/RDP/X/2023 kepada Sdr. TOMSIR BENEDICTUS G
  - Surat Tugas Nomor : 2087/ST/RDP/X/2023 Kepada Sdr. ABDULLAH dan ROHMAD alias RAKA
  - Surat Tugas Nomor : 2087/ST/RDP/X/2023 Kepada Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG dan Sdr. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS sejak bulan Maret 2023 pada saat itu yang bersangkutan sering melakukan eksekusi. Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS tidak masuk dalam struktur organisasi, atas perintah Sdr. ANGGIAT MARPAUNG (Direktur) setiap membuat surat tugas eksekusi untuk Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS dibuatkan surat tugas sendiri secara terpisah untuk antisipasi apabila ada benturan dengan aparat baik TNI maupun POLRI
- Bahwa setelah Tim eksekutor sudah berhasil melakukan eksekusi(putus) terhadap kendaraan kemudian menginfokan kepada saksi, kemudian saksi menyiapkan dokumen yang digunakan untuk mengajukan Biaya Tarik dari Finance terkait
- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang saksi siapkan adalah;
  - Invoice Biaya Tarik dari PT. Rajawali Dame Perkasa
  - Berita Acara Penyerahan kendaraan dari Pemilik/penguasa terakhir
  - Kronologi Proses Eksekusi Kendaraan
  - Berita acara serah terima kendaraan kepada Pool Balai Lelang
  - Surat Kuasa dari Finance ke PT. Rajawali Dame Perkasa

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas PT. Rajawali Dame Perkasa
- Bahwa sesuai kesepakatan dan sesuai invoice PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 9 Oktober 2023 yaitu sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga PT. Rajawali Dame Perkasa Menerima bersih sebesar Rp. 44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan surat kronologi yang saksi buat dan bahwa awalnya tim melakukan eksekusi namun tidak ada kesepakatan dan pemilik atau yang menguasai unit tersebut diarahkan ke kantor CIMB NIAGA namun tidak mau menyerahkan kemudian pergi meninggalkan mobil di CIMB NIAGA kemudian dilakukan upaya eksekusi dengan cara di derek;
- Bahwa pengajuan tersebut sudah disetujui / acc dari CIMB NIAGA AUTOFINANCE yang kemudian dibayarkan secara transfer Rp. 44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank mandiri 1350014182552 an PT. RAJAWALI DAME PERKASA pada tanggal 23 Oktober 2023
- Bahwa yang mengelola dan membuat laporan keuangan di PT. Rajawali Dame Perkasa adalah saksi yang kemudian saksi laporkan kepada Sdr. Anggiat Marpaung;
- Bahwa Saksi yang mengisi buku register tarikan tersebut yang terdiri dari buku tarikan harian dan dari data buku tersebut kemudian saksi masukkan ke register satunya yaitu register tarikan bulanan, saksi menjelaskan bahwa isi dari register tersebut adalah pembukuan terkait penarikan dan nominal atau besaran uang pencairan dari finance, dan saksi menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, nopol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 atas nama DEWI SURYANI tercatat pada bulan Oktober tanggal 6 oktober 2023 nomor 62 yaitu Rp.35.000.000 karena atas perintah Sdr. ANGIAT MARPAUNG untuk menulis Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan; .

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Sunarto Hadi Nugroho Bin (Alm) Suprptono, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor CIMB NIAGA AutoFinance Kota Semarang Sejak September 2022 dan sebagai Recover officer yang melakukan penagihan kepada debitur terhadap keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah lebih dari 8 Bulan / 181 hari dan saksi bertanggung kepada Recovery Departement Head
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara pribadi Saksi Dewi Suryani namun yang bersangkutan pernah mengajukan pembiayaan kredit untuk membeli kendaraan kepada kantor kami CIMB NIAGA AutoFinance pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan surat perjanjian pembiayaan konsumen No. 417101500787 yaitu pembiayaan kredit untuk 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497;
- Bahwa dokumen terkait pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi berupa KTP, KK, NPWP, yang secara prosedural Saksi telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dari CIMB NIAGA AutoFiance, dan menggunakan KTP dari Saksi Askan selaku orang tua kandung dari Saksi Dewi Suryani untuk atasnama kendaraan di STNK dan BPKB kendaraan tersebut jelaskan bahwa bahwa DP(down payment) Sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta), dengan angsuran Sebesar Rp. 13.806.000 (tiga belas juta delapan ratus enam ribu rupiah), dan tenor selama 24 Bulan atau selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 s/d 28 Mei 2017.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Sdr. DEWI SURYANI membayar angsuran hanya selama 8x Angsuran yaitu dari bulan Juli 2015 S/d bulan Januari 2016 saja dan dalam membayar angsuran Sdri. DEWI SURYANI melakukan pembayaran secara Transfer, sampai saat Sdr. DEWI SURYANI ini belum melakukan pembayaran atau pun pelunasan terhadap kendaraan tersebut , yang bersangkutan sudah menunggak cicilan selam hamper 8 (delapan) tahun ;dan;
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila pihak debitur terlambat dalam melakukan pembayaran maka kami dari pihak akan memberikan surat peringatan, yaitu :
- Surat peringatan 1 apabila terlambat 7 hari dari jatuh tempo-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat peringatan ke-2 apabila terlambat 7-14 hari dari jatuh tempo.
- surat peringatan ke-3 apabila terlambat 14-21 hari dari jatuh tempo
- terhadap Sdr. DEWI SURYANI juga sudah kami sampaikan peringatan tersebut namun tidak ada respom;
- Bahwa ketika debitur tidak dapat melakukan kewajibanya untuk membayar angsuran dari pihak akan melakukan penarikan kendaraan atau obyek yang menjadi jaminan di CIMB NIAGA AutoFinance, dan untuk Obyek / Jaminan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 milik Sdr. DEWI SURYANI sudah terlambat lebih dari 8 Bulan Sehingga masuk di Recovery Officer dan kami dari tim recovery akan melakukan penarikan dengan mendatangi rumah debitur dengan membawa surat tugas namun apabila tidak berhasil kami kemudian menggunakan jasa penarikan dari eksternal
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ditelfon oleh Sdr. LANTAS MARPAUNG salah satu orang dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA dan meminta saksi untuk datang ke kantor CIMB NIAGA AutoFinance Kota Semarang untuk melakukan pendampingan, kemudian pukul 19.30 saksi sampai di kantor CIMB NIAGA AutoFinance Kota semarang, tidak berselang lama kemudian datang 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dengan dikendarai / dikuasai oleh Sdr. DEWI SURYANI dan kendaraan kendaraan tersebut dikuasai oleh Sdr. DEWI SURYANI yang semula Nopol H 7220 BF yang telah diganti nopol menjadi H 1768 HD Beriringan dengan para Terdakwa dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan SDRI. DEWI SURYANI dan beberapa orang dari eksternal melakukan negosiasi terkait penyelesaian kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama kurang lebih 7 tahun, saat itu saksi menawarkan kepada SDR. DEWI SURYANI untuk melakukan pelunasan khusus dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluh juta rupiah) atau kendaraan akan dilakukan penarikan, namun Sdr. DEWI SURYANI tidak sepakat dengan harga yang saksi berikan dan tetap tidak mau menandatangani berita acara penyerahan kendaraan kemudian pukul 20.39 WIB Sdr. DEWI SURYANI pergi dari kantor CIMB NIAGA FINANCE dengan meninggalkan kendaraan tersebut di halaman parkir kantor CIMB NIAGA AutoFinance dengan posisi terkunci dan kunci maupun STNK dibawa oleh Sdr. DEWI SURYANI

- Kemudian sekira kurang lebih pukul 21.35 WIB setelah Sdr. DEWI SURYANI pergi meninggalkan kantor CIMB NIAGA Auto Finance ada 1 (satu) unit kendaraan Towing Datang ke kantor CIMB NIAGA Auto Finance dan kemudian terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 milik Sdr. DEWI SURYANI di towing oleh SDR. YOHANES DKK dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA dan dibawa ke Pool SMARTBID dari PT.Anugerah Lelang Indonesia yang berada di Jl. Pantura Semarang-Kendal No.44, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
- Bahwa jasa penarikan eksternal yang digunakan CIMB NIAGA AutoFinance adalah dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA berdasarkan Surat Kuasa no. 417RAL2023001324 dari AHMAD ZAILANI (pemberi kuasa) Kepada PT. RAJAWALI DAME PERKASA (penerima kuasa) tanggal 6 Oktober 2023 yang bertanggung jawab atas surat kuasa tersebut adalah Recovery department Head yaitu Sdr. AHMAD ZAILANI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

**9. Saksi Ahmad Zailani, di bawahsumpah di persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :**

- Bahwa Saksi bekerja di CIMB Niaga Finance sejak bulan 23 Maret 2013 sampai dengan sekarang, dan saksi menduduki posisi sebagai Recovery Dept.Head dengan tugasnya, yaitu :
  - o Bertanggung jawab terhadap penanganan penagihan keterlambatan debitur mulai 180 hari sampai tidak terhingga;
  - o Memberikan surat kuasa penagihan kendaraan bermotor milik CIMB Niaga Finance;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol: H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, atas nama ASKAN tersebut menjadi objek jaminan fidusia di CIMB Niaga Finance Cabang Semarang dan sesuai yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan adalah Sdr. DEWI SURYANI, sehingga yang menjadi debitur atas perjanjian kredit 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol: H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 adalah Sdr. DEWI SURYANI
- Bahwa Saksi Dewi Suryani mulai melakukan kredit pada 28 Mei 2015 sampai dengan 28 Mei 2017, dalam hal ini Dewi Suryani kewajiban yang harus dibayar setiap bulanya sebesar Rp.13.806.000,- dan total sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 kali angsuran dengan pembayaran terakhir pada tanggal 1 Maret 2016, sehingga yang bersangkutan menunggak cicilan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa PT.CIMB Niaga Auto Finance mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. Rajawali Dame Perkasa tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133, Peraturan Internal CIMB Niaga Auto Finance tentang Kebijakan Produk dan aktifitas terkait penanganan Recovery No: F-02.09, Tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi di hubungi Sdr.Nugroho (Recovery Cabang Semarang) menerangkan ada obyek perjanjian PT.CIMB Auto Finance 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang terpantau, PT.Rajawali Dame Perkasa kemudian di terbitkan Surat Kuasa Nomor: 417RAL20231001324, Tanggal 6 Oktober 2023 Pemberi Kuasa AHMAD ZAILANI (saksi sendiri) selaku Recovery Dept.Head dan penerima kuasa adalah PT.Rajawali Dame Perkasa yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG sesuai tanda tangan dalam surat kuasa tersebut hanya untuk meminta penyerahan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB., saksi menghubungi Sdr.Nugroho menyampaikan bagaimana progres terkait 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, tahun 2015,

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 kemudian Sdr.NUGROHO menyampaikan akan datang ke kantor di kantor PT.CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No.21 kota Semarang diminta oleh Sdr.Lantas Marpaung (Tim PT.Rajawali Dame Perkasa) untuk memediasi terkait penanganan penyelesaian kewajiban debitur kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr.NUGROHO menyampaikan bahwa debitur Sdri.Dewi Suryani meninggalkan kantor PT.CIMB Niaga Syariah;

- Bahwa Sdr.Lantas Marpaung menyampaikan kepada saksi setelah melakukan towing terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol: H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 karena pada saat itu debitur kabur dan menerangkan telah melakukan koordinasi dengan Polres setempat dan kendaraan tersebut dibawa ke Balai Lelang Smart Bid;
- Pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Sdr.Lantas Marpaung menghubungi saksi menerangkan meminta biaya penanganan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan menerangkan sudah melakukan koordinasi dengan Polres setempat dan menerangkan bahwa kendaraan tersebut di ambil dengan cara Towing karena Debitur tidak berada di tempat namun saksi menyampaikan bahwa biaya tersebut tidak masuk akal, kemudian terjadi kesepakatan biaya penanganan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sekira 2 minggu kemudian biaya penanganan tersebut cair di kirim secara transfer dari CIMB Niaga Auto Finance ke rekening PT.Rajawali Dame Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara Eksekusi Agunan atau Berita Acara Serah Terima Agunan;
- Bahwa sesuai PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT.CIMB Auto Finance dengan PT.Rajawali Dame Perkasa tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian, CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133, pada poin Pasal 4 tentang hak dan kewajiban PT.Rajawali Dame Perkasa & Pasal 6 tentang larangan PT.Rajawali Dame Perkasa bahwa PT.Rajawali Dame Perkasa melanggar aturan tersebut dan menyampaikan kepada saksi setelah melakukan upaya paksa yaitu mengambil obyek perjanjian tanpa

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin debitur;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;
- Saksi RUDI HARMOKO BIN SUTARJO, NIK: 3374142105920001, tempat tanggal lahir Semarang, 21 Mei 1992, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan kepolisian RI, alamat Wonoplumbon RT 008 RW 001 Kel. Wonoplumbon, Ke. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah No HP (085700800998), dengan bersumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI, Sejak tahun 2021 saksi ditugaskan di Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng dengan jabatan sebagai Banit.
  - Saksi menjelaskan bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan Sdr. Yohanes Marpaung, Sdr. Parningotan Marpaung, Sdr. Tomsir Benedictus, Sdr. Abdullah als Billy, Sdr. Adi santoso lumban tobing, Sdr. Muh. Abdul Ajis, namun saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Debt Collector dari PT. Rajawali Dame Perkasa
  - Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang terlibat dalam tim Tugas khusus dan bersama dengan Anggota Tim yang lain ditugaskan untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan/atau perampasan dan/atau pencurian dengan pemberatan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP terhadap kendaraan Outlander Sport Warna Merah metalik Nopol Terpasang H 1768 HD milik Sdr. Dewi Suryani yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No.20 Kota Semarang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/205/XI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 8 November 2023
- Pada tanggal 10 November 2023 saksi bersama dengan anggota tim

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan/atau perampasan dan/atau pencurian dengan pemberatan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian anggota tim melakukan serangkaian tindakan penyidikan, dan bertemu dengan saksi-saksi mulai dari tempat kejadian pertama yaitu Di RS.Panti Wiloso kota Semarang dan bertemu dengan Sdr. MUH. LUTFI sebagai tukang parkir dan berkoordinasi dengan security CIMB NIAGA serta mengumpulkan dokumen dari CIMB NIAGA AutoFinance bahwa Surat berita acara penyerahan kendaraan tidak pernah ditanda tangani oleh pelapor yaitu sdr. DEWI SURYANI, selain itu anggota tim juga mendapatkan bukti petunjuk yaitu rekaman cctv dari CIMB NIAGA Syariah bahwa terlapor melakukan penarikan secara paksa dan dengan tanpa seijin pemilik menegambil kendaraan Outlander sport dengan cara menaikkan ke atas towing dan membawanya ke Pool SmartBid Di kec. Ngaliyan Kota Semarang. Berdasarkan dari alat bukti petunjuk kami mengidentifikasi orang orang yang melakukan dugaan tindak pidana tindak pidana tersebut dan anggota tim melaporkan hasil penyidikan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara;

- Dari hasil gelar perkara mendapat rekomendasi bahwa Sdr. YOHANES MARPAUNG, Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG, Sdr. TOMSIR BENEDICTUS, Sdr. ABDULLAH ALS BILLY, Sdr. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING, Sdr. MUH. ABDUL AJIS, Sdr. ANGGIAT MARPAUNG, Sdr. LANTAS MARPAUNG, Sdr. JULIANTO SITANGGANG, dan Sdr. SUNARDI als ACENG ditetapkan menjadi Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada para Terdakwa, Sdr. YOHANES MARPAUNG, Sdr. TOMSIR BENEDICTUS, Sdr. ABDULLAH BILLI, Sdr. ADI SANTOSO LUMBAN TOBING, Sdr. Muh. ABDUL AJIS kami tangkap pada tanggal 13 November 2023 Sekira pukul 21.00 di Perum Wonomulyo, Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Sedangkan Sdr. PARNINGOTAN kami tangkap pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21.30 di Tempat Gym atau fitness di daerah Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang yang selanjutnya para Terdakwa kami bawa ke kantor Ditreskrim Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar melakukan tindakan kepolisian tersebut adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/205/XI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 8 November 2023 dan Surat Perintah tugas Nomor: Sp. Gas/323/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 10 November 2023 dengan anggota tim yang terlibat dalam tim yang ikut mendatangi TKP yaitu dengan dipimpin oleh Aiptu Ahmad Pramono bersama dengan: Aiptu AGUS SALIM, Aipda SUROTO,S.H, Bripka SAIFUL BAHRI, Bripka PURWANTO, Bripka YAKOBUS HENDRI KURNIAWAN, Bripka ANDRY IRAWAN PRAKOSO,S.H, Bripka SUBCHI, Bripka THOMAS NUGROHO, Bigpol RUDI HARMOKO (saksi sendiri), dan Brigpol BIMANTARA HERU
- Saksi menjelaskan bahwa peran masing masing Terdakwa pada saat diinterogasi oleh Tim adalah:
- YOHANES MARPAUNG, melakukan eksekusi di dr Cipto, kemudian negosiasi dengan Ibu DEWI SURYANI sejak di dr Cipto, Indomaret Polrestabes dan Kantor CIMB Niaga dan menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG.
- ADI SANTOSO LUMBANTOBING, melakukan eksekusi di dr Cipto, kemudian negosiasi dengan Ibu DEWI SURYANI sejak di dr Cipto, Indomaret Polrestabes, Kantor CIMB Niaga, melakukan eksekusi dengan cara membantu mendorong mobil ke atas towing atas perintah TOMSIR dan menyuruh saksi untuk mencari towing serta menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG.
- AJIS melakukan eksekusi dengan cara membantu mendorong mobil ke atas towing atas perintah TOMSIR dan menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG.
- ABDULLAH Alias BILI melakukan eksekusi dengan cara membantu mendorong mobil ke atas towing atas perintah TOMSIR dan menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG.
- PARNINGOTAN MARPAUNG menghubungi SITANGGANG untuk mencari towing dan melakukan eksekusi dengan cara membantu mendorong mobil ke atas towing atas perintah TOMSIR serta menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG.
- TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memerintahkan untuk memesan towing, menyuruh Tim DC mendorong mobil ke atas towing dan

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tugas dari ANGGIAT MARPAUNG

- Saksi menjelaskan bahwa ke-6 Terdakwa melakukan eksekusi terhadap Outlander Sport Warna Merah metalik Nopol Terpasang H 1768 HD milik Sdr. Dewi Suryani karena adanya surat kuasa yang ditujukan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa yang ditanda tangani oleh Departement head Recovery yaitu Sdr. AHMAD ZAILANI, dan mendapat surat tugas dari PT. Rajawali Dame Perkasa yang ditanda tangani oleh Direktur utama yaitu Sdr. ANGGIAT MARPAUNG.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam perkara ini masih ada Terdakwa yang melarikan diri dan belum dilakukan upaya penangkapan yaitu: Sdr.ANGGIAT MARPAUNG selaku direktur utama PT. Rajawali Dame Perkasa yang memberikan Surat perintah tugas kepada tim eksekutor, Sdr. LANTAS MARPAUNG selaku komisaris sekaligus tim coordinator lapangan yang memberikan arahan kepada tim eksekutor, Sdr. SITANGGANG MARPAUNG mempunyai peran yaitu menghubungi Pihak towing untuk datang ke kantor CIMB NIAGA dan ikut melakukan eksekusi dengan mendorong kendaraan outlander sport ke atas kendaraan towing atas perintah Sdr. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM, Sdr. SUNARDI alias ACENG melakukan eksekusi dengan mendorong kendaraan outlander sport ke atas mobil towing atas perintah Sdr. TOMSIR BENEDICTUS
- Kepada empat Terdakwa yang masih melarikan diri kami sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Atas barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan, kecuali Terdakwa TOMSIR BENEDICTUS GULTOM yang keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa TOMSIR yang memerintah para Terdakwa untuk memesan towing dengan beralasan Terdakwa TOMSIR datang belakangan, atas keberatan Terdakwa TOMSIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I : YOHANES MARPAUNG,

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg





- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan yang dilaporkan oleh saksi Dewi Suryani sepengetahuan Terdakwa I adalah pemilik atau debitur itu sendiri adalah Saksi. Dewi Suryani, tetapi Terdakwa I tidak mengenal secara pribadi dengan Saksi Dewi Suryani, Terdakwa I mengenal yang bersangkutan merupakan debitur atau konsumen yang pada tanggal 6 Oktober 2023 dilakukan eksekusi di parkir PT. CIMB NIAGA;

- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan melakukan penarikan/eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, adalah adanya surat kuasa dari PT. CIMB Niaga kepada PT. RAJAWALI DAME PERKASA untuk melakukan penarikan dan sertifikat fidusia;

- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. RAJAWALI DAME PERKASA untuk struktur organisasi sebagai berikut:

- |                |     |                         |
|----------------|-----|-------------------------|
| - Direktur     | - : | - ANGGIAT MARPAUNG      |
| - Komisaris    | - : | - LANTAS MARPAUNG       |
|                |     | - PARNINGOTAN           |
|                |     | MARPAUNG                |
| - Admin        | - : | - INDRI                 |
| - Karyawan tim | - : | - ADI SANTOSO LUMBAN    |
| Eksekutor      |     | TOBING;                 |
|                |     | - ABDULLAH ALIAS BILLY; |
|                |     | - MUHAMMAD AJIZ;        |
|                |     | - SUNARDI ALIAS ACENG;  |
|                |     | - JULIANTO SITANGGANG;  |
|                |     | - YOHANES MARPAUNG      |
|                |     | ALIAS ANES              |

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB kami mendapat informasi dari Grup Kantor PT. RAJAWALI DAME PERKASA bahwa di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang terdapat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 yang sedang terparkir di parkir Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Panti Wilasa yang setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin tercatat masih menjadi obyek jaminan fidusia di PT. CIMB Niaga Semarang, selanjutnya Terdakwa bergerak ke arah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol terpasang B 2107 KVI, didalam mobil tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa V Adi Santoso Als Tobing, Terdakwa II Parningotan Marpaung, dan Sdr. Sunardi Als Ardi beserta dengan 1 unit kendaraan lainnya yaitu Honda Mobilio warna Putih Nopol H 1935 MC dengan penumpang yang ada didalamnya Terdakwa VI Muh Abdul Ajis, Terdakwa Iv Abdullah Als Billy, Dan Sdr. Julianto Als Sitanggang dan tiba di Rumah Sakit Panti Wilasa pukul 17.30 WIB.;

- Bahwa saat itu kami langsung menghampiri orang yang membawa mobil tersebut yaitu saksi Dewi Suryani, dengan memperkenalkan diri bahwa kami dari Debt Collector yang diberi kuasa oleh PT. CIMB Niaga, disana kami menanyakan mengenai asal-usul mobil, kemudian saksi Dewi Suryani menjawab bahwa mobil tersebut adalah mobil adalah mobil yang bersangkutan sambil marah-marah, dan mengatakan "mobil ini saya beli". Lalu Terdakwa I bertanya lagi "siapa yang mengganti plat nomor kendaraan?" saksi Dewi Suryani menjawab, saya sendiri", Terdakwa I bertanya lagi, kenapa sampai diganti kenapa kaya penggelapan mobil bu?" lalu saksi Dewi Suryani kembali marah-marah, setelah itu saksi Dewi Suryani menelpon suaminya karena saat itu situasi tidak kondusif dan kami kewalahan, Terdakwa I masuk mobil dan Sdr. TOBING menelpon anggota dari Tim Elang. Sekitar kurang lebih setengah jam, anggota Tim Elang datang dengan mengendarai 1 unit Toyota Avanza warna hitam, lalu kami, tim elang dan saksi Dewi Suryani meninggalkan RS. Pantiwiloso Dr. Cipto dan menuju ke Polrestabes Semarang, sesampainya di Polrestabes Semarang Terdakwa I menunggu di dalam mobil, Terdakwa V ADI SANTOSO, Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG, dan Sdr. SUNARDI Als ARDI melakukan negoisasi di Indomaret Polrestabes Semarang.

- Bahwa setelah melakukan mediasi dan tidak ada kesepakatan, Tim RDP dan saksi Dewi Suryani yang didampingi anggota Tim Elang menuju ke PT. CIMB Niaga yang beralamat di Jl. Pemuda No. 20 Kota Semarang dan tiba di PT. CIMB Niaga sekira

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.30 WIB, disana saksi Dewi Suryani melakukan mediasi dengan tim dari PT. CIMB Niaga Sdr. NUGROHO dan dari tim RDP antara lain Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG dan Terdakwa IV ABDULLAH Als BILLY di ruangan dayling (ruangan untuk mediasi konsumen), saat proses mediasi tersebut Terdakwa I tidak mengetahui dan berada di dalam mobil Toyota Avanza. Karena saat itu Terdakwa I terus oleh Istri sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I keluar dari halaman parkir belakang PT. CIMB Niaga dan pesan Grab untuk kembali ke rumah, sedangkan yang berada dilokasi adalah: Sdr. ADI SANTOSO Als TOBING, Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG, Sdr. SUNARDI Als ARDI Als ACENG, Sdr. AJIZ, Sdr. ABDULLAH Als BILLY, Sdr. JULIANTO Als SITANGGANG, Sdr. NUGROHO, namun Terdakwa tetap berkomunikasi dengan anggota Tim yang lain melalui Grup WA;

- Bahwa dikarenakan saksi DEWI SURYANI melarikan diri Tim RDP akhirnya melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268 yang saat itu berada di parkir CIMB NIAGA dalam keadaan terkunci dengan cara mengangkut dengan menggunakan mobil derek atau Towing warna putih. Yang mempunyai ide untuk melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 dengan menggunakan Derek atau Towing adalah Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS dan yang melakukan pemesanan Truck Derek atau Towing tersebut adalah Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG. Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS merupakan Debt Collector Eksternal yang bekerja sama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA, dan saat melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 di parkir PT. CIMB NIAGA tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS juga ada di lokasi namun saat itu Terdakwa sudah pulang Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Chat Grup WA "kantor RDP". Kendaraan tersebut dibawa ke Gudang CIMB Niaga di Ngaliyan.

- Bahwa kegiatan melakukan eksekusi kendaraan dengan menggunakan Derek atau Towing tidak diperbolehkan menurut aturan

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



yang berlaku, karena seharusnya dilakukan Derek atau Towing Ketika kendaraan tersebut rusak atau tidak bisa jalan

- Bahwa saat itu yang melakukan tindakan eksekusi dari awal sampai akhir adalah: Terdakwa I sendiri, Terdakwa V ADI SANTOSO Als TOBING, Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa VI MUH ABDUL AJIS, Terdakwa IV ABDULLAH Als BILLY, Sdr. SUNARDI Als ARDI Als ACENG, dan Sdr. JULIANTO Als SITANGGANG yang kesemuanya adalah Karyawan PT. RDP dan Terdakwa III yang merupakan Debt Collector Eksternal yang bekerja sama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA;

- Bahwa menurut Terdakwa I dan karyawan bagian Tim Eksekutor dari PT. RAJAWALI DAME PERKASA memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268 karena kami mempunyai surat tugas

- Bahwa saat bertemu dan negosiasi dengan saksi DEWI SURYANI Terdakwa I dan tim menunjukkan surat-surat berupa Surat Tugas, Surat Kuasa, History pembayaran, Sertifikat Fidusia, Biodata dari penguasa mobil, FC KTP, FC BPKB dan BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) namun saksi DEWI SURYANI tidak mau menandatangani BASTK. Terdakwa I juga memperlihatkan Kartu identitas, SPPI, dan Bukti dokumen debitur wanprestasi bahwa saat itu debitur yaitu saksi DEWI SURYANI tidak bersedia dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda sebagai jaminan fidusia.

**Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;**

## 2. Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG;

- Bahwa Terdakwa mengerti, bahwa saat ini Terdakwa II diperiksa sebagai terkait penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilaporkan oleh saksi DEWI SURYANI pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023;



- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan melakukan penarikan/eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, adalah adanya surat kuasa dari PT. CIMB Niaga kepada PT. RAJAWALI DAME PERKASA untuk melakukan penarikan dan sertifikat fidusia;

- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan PT. RAJAWALI DAME PERKASA untuk struktur organisasi sebagai berikut:

- Direktur - : - ANGGIAT MARPAUNG
- Komisaris - : - LANTAS MARPAUNG  
- PARNINGOTAN MARPAUNG
- A - : - INDRI dmi
- K - : - ADI SANTOSO LUMBAN TOBING;
- aw - ABDULLAH ALIAS BILLY;
- an - MUHAMMAD AJIZ;
- tim - SUNARDI ALIAS ACENG;
- Eks - JULIANTO SITANGGANG;
- eku - YOHANES MARPAUNG
- tor ALIAS ANES

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan kronologis terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II berangkat dari Tembalang naik grabcar bersama dengan Sdr ACENG, menuju Jl Dr Cipto, karena Tim Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING Alias TOBING sedang menunggu pengendara mobil Outlander Merah, sampai di Dr Cipto sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II bergabung dengan tim Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING Alias TOBING. Setelah menunggu sekira 1 jam kemudian datang saksi DEWI SURYANI langsung di ajak ngobrol oleh Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING Alias TOBING dan dan Terdakwa I YOHANES MARPAUNG dan terjadi cekcok (ribut) dan tidak ada kesepakatan, yang saat itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang mereka





bicarakan, sekira 30 menit kemudian datang 2 petugas dari Polsek Semarang Timur dan diarahkan untuk mobil dibawa ke Polsek Semarang Timur, dan saat itu datang keluarga dari saksi DEWI datang menjemput penumpangnya yaitu seorang Ibu-ibu dengan seorang anak, sesaat akan dibawa ke Polsek Semarang Timur datang Tim Elang dari Polrestabes Semarang, kemudian salah satu Tim Elang berbicara dengan saksi DEWI SURYANI untuk mobil dibawa ke Polrestabes Semarang, saat itu saksi DEWI SURYANI membawa mobilnya sendiri didampingi salah satu Tim Elang untuk menuju ke Polrestabes Semarang, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING Alias TOBING, Terdakwa I YOHANES MARPAUNG dan Sdr. ACENG ikut ke Polrestabes Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver, kami masuk ke dalam Polrestabes dan parkir di depan antara Mesjid dan Indomaret yang berada di dalam Polrestabes Semarang. Sesampainya di parkir Polrestabes Semarang sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II melihat saksi DEWI SURYANI turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, kemudian turun juga dari mobil yang Terdakwa II tumpangi Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING Alias TOBING, Terdakwa I YOHANES MARPAUNG menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa II turun dan merokok sambil berdiri di sebelah mobil, kemudian terjadi negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan, pada saat itu ada salah satu Tim Elang Polrestabes yang Terdakwa II lupa namanya datang menemui Terdakwa dan mengatakan "Tolonglah dibantu, ini punya anggota juga, ngomonglah sama ibu itu" kemudian Terdakwa II menuju Indomaret untuk menemui saksi DEWI dan Terdakwa II "jadi bagaimana bu?" kemudian saksi DEWI menjawab "gak, Terdakwa tidak mau ngomong sama kalian, saya mau ketemu dengan orang CIMB Niaga", kemudian Terdakwa II meninggalkan Indomaret menuju ke depan mobil yang Terdakwa II tumpangi yaitu Mobil Avanza Silver dan Terdakwa II melihat sudah ada Terdakwa I YOHANES MARPAUNG sudah duduk di dalam mobil sambil memainkan HPnya, karena saksi DEWI berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana saksi DEWI didampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan kami juga menuju ke CIMB Niaga,

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditengah jalan tiba-tiba mobil tersebut putar balik, tidak lama kemudian mobil tersebut balik lagi ke arah CIMB Niaga.

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB kami tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu saksi DEWI sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga, saat Terdakwa II dan rekan-rekan sampai mobil diparkirkan kemudian Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBAN TOBING Alias TOBING , Terdakwa I YOHANES MARPAUNG turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, saat itu Terdakwa II dan berada di seputaran parkiran CIMB Niaga. Hingga diketahui tidak ada kesepakatan sehingga saksi DEWI meninggalkan CIMB Niaga dengan membawa kunci mobil dan meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN di parkiran CIMB Niaga.

- Bahwa sekira pukul 20.55 WIB di grup WA Kantor RDP ada perintah dari Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM untuk menunggu ybs datang dan memanggil derek, setelah itu Terdakwa II oleh Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBAN TOBING untuk mencari derek (towing), kemudian Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa SITANGGANG untuk mencarikan mobil derek (towing);

- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM datang dan mengatakan “udah di towing aja” kemudian sekira pukul 21.35 WIB mobil towing datang dan Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM mengatakan lagi “udah geser aja kalian belum sampai ilmu kalian di bagian towing menowing ini” kemudian kami bergeser di seputaran parkiran, kemudian dari supir towing mengatakan “bantu dulu bang di handrem ini” kemudian Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM memanggil kami dengan mengatakan “eh kalian bantu dulu dorong ini”, kemudian kami membantu, adapun yang membantu mendorong mobil tersebut ke atas towing yaitu Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa IV ABDULLAH Alias BILI, Terdakwa VI MUH ABDUL AJIS, Sdr. SITANGGANG dan Satpam yang ada disitu, sedangkan Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM di belakang mobil memvideo kegiatan tersebut, saat itu terlihat Direktur Rajawali Dame Perkasa

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



sdr ANGGIAT MARPAUNG turun dari mobil melihat kegiatan menaikkan mobil Mitsubishi Outlander tersebut ke atas towing kemudian masuk lagi ke dalam mobil.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB kegiatan selesai, kemudian Terdakwa II, Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBAN TOBING, Sdr. ACENG mengikuti mobil towing sampai ke Gudang CIMB Niaga, sedangkan proses penurunan Terdakwa tidak ikut namun Sdr ACENG dan Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBAN TOBING bersama pihak Satpam Gudang CIMB Niaga membantu menurunkan mobil tersebut dari towing dan setelah selesai Sdr. SITANGGANG menghubungi Terdakwa II melalui WA dengan menginformasikan "biaya towing 600 ribu" kemudian Terdakwa II membayar dengan uang cash ke supir towing, setelah itu Terdakwa II diantar balik ke kantor yang beralamat di Jl Wolter Monginsidi Nomor 12 Kel Gasem Kec Pedurungan Kota Semarang;

**Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana;**

### 3. Terdakwa TOMSIR BENEDICTUS GULTOM;

- Terdakwa III diperiksa sebagai terkait penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilaporkan oleh saksi DEWI SURYANI pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai Professional Collector dari tahun 1999 sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, PT.Rajawali Dame Perkasa adalah Pihak ke-3 yang bergerak di bidang penagihan terhadap keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan Direktur : Sdr.Anggiat Marpaung.

- Terdakwa III menjelaskan bahwa dasar Terdakwa ikut mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol Asli: H 7220 BF, No. Pol terpasang H 1768 HD, Tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, di kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No.21 Kota Semarang hanya secara lisan dari ajakan Sdr.ANGGIAT MARPAUNG.

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ikut mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dari Tim PT.Rajawali Dame Perkasa adalah: Sdr.Anggiat Marpaung, Sdr.Lantas Marpaung; Terdakwa I Yohanes Marpaung, Terdakwa II Parningotan Marpaung, Terdakwa IV Abdullah Als Billy, Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing Als Tobing, Terdakwa VI Muh Abdul Ajis, Sdr.Julianto Sitanggang, dan Sdr.Nugroho (CIMB Niaga Finance).

- Terdakwa III di ajak Sdr. ANGGIAT MARPAUNG untuk mengurus 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 tersebut, bahwa maksud dan tujuannya adalah agar Tim PT.Rajawali Dame Perkasa dapat melakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa III diajak untuk mengurus kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 lalu Terdakwa III berangkat dari Pos RT samping Rumah Sdr.ANGGIAT MARPAUNG bersama Sdr.Anggiat Marpaung, dan Sdr.Lantas Marpaung menggunakan 1 Unit KBM Toyota Rush, Warna Putih, Nopol terpasang: H 1447 JH, pada saat di jalan Sdr.Lantas Marpaung berkoordinasi dengan Pejabat CIMB Niaga namun Terdakwa III tidak tahu namanya menerangkan "Towing aja bawa ke Gudang" kemudian Terdakwa III menyampaikan melalui WA Grup Kantor RDP menerangkan "Tunggu sy datang, panggil Derek" sampai di kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No.21 Kota Semarang kendaraan tersebut sedang proses di Towing posisi Terdakwa III berada di belakang kendaraan tersebut, setelah selesai kendaraan tersebut dibawa ke Gudang CIMB Niaga namun dimana Terdakwa III tidak mengetahui;

- Bahwa yang mempunyai Ide untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol Asli: H 7220 BF, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dengan cara di Towing tanpa seijin debitur adalah pihak CIMB Niaga Finance kemudian Terdakwa III menyampaikan kepada Tim PT.Rajawali Dame Perkasa agar

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil Derek, dan pada saat Terdakwa III bersama Tim PT.Rajawali Dame Perkasa mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dengan cara Towing tanpa persetujuan debitur karena pada saat itu debitur sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa ketika Terdakwa III bersama Tim PT.Rajawali Dame Perkasa melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 tidak didampingi oleh instansi terkait, dalam hal ini Pengadilan atau pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;

#### 4. Terdakwa ABDULLAH ALIAS BILI;

- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilaporkan oleh saksi DEWI SURYANI pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023;

- Bahwa dasar Terdakwa IV bersama sama dengan Terdakwa I Yohanes Marpaung, Terdakwa li Parningotan Marpaung, Terdakwa lii Tomsir Benedictus Gultom, Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing Als Tobing, Dan Terdakwa Vi Muh Abdul Ajis, melakukan penarikan KBM tersebut adalah Surat Kuasa dari Finance CIMB Niaga, Sertifikat Fidusia serta Surat Tugas dari Direktur PT Rajawali Dame Perkasa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa IV dari Tembalang naik grabcar bersama dengan Terdakwa li Parningotan Marpaung dan Sdr Aceng menuju Jl Dr Cipto, karena Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing Alias Tobing sedang menunggu pengendara mobil Outlander Merah, sampai di Dr Cipto sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa IV bergabung dengan tim TOBING, sekira 1 jam kemudian datang Saksi Dewi Suryani langsung di ajak ngobrol Oleh Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing dan Terdakwa I Yohanes Marpaung dan Terdakwa IV. Kemudian terjadi cekcok (ribut) dan tidak ada kesepakatan, yang saat itu karena Saksi Dewi Suryani bersikukuh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menyerahkan KBM tersebut sehingga terjadi cekcok di tempat tersebut, sekira 30 menit kemudian datang 2 petugas dari Polsek Semarang Timur dan diarahkan untuk mobil dibawa ke Polsek Semarang Timur, dan saat itu datang keluarga Dari Saksi Dewi Suryani datang menjemput penumpangnya yaitu seorang Ibu-ibu dengan seorang anak, sesaat akan dibawa ke Polsek Semarang Timur datang Tim Elang dari Polrestabes Semarang, kemudian salah satu Tim Elang berbicara dengan Saksi Dewi Suryani untuk mobil dibawa ke Polrestabes Semarang, saat itu saksi DEWI SURYANI membawa mobilnya sendiri didampingi salah satu Tim Elang untuk menuju ke Polrestabes Semarang, kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing dan Terdakwa I Yohanes Marpaung Dan Sdr. Aceng ikut ke Polrestabes Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver, namun Terdakwa IV menggunakan Kbm Mobilio Warna Putih Nopol H-1935-MC Terdakwa IV sebagai Sopir dan rekan Terdakwa Terdakwa Vi Muh Abdul Ajis Dan Sdr. Julianto sebagai penumpang, sesampainya di Polrestabes Semarang kami masuk ke dalam Polrestabes dan parkir di depan antara Mesjid dan Indomaret yang berada di dalam Polrestabes Semarang;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kami tiba di parkiran Polrestabes Semarang, Terdakwa IV melihat Saksi Dewi Suryani turun bersama Tim Elang Polrestabes menuju Indomaret, Kemudian Terdakwa V Adi Santoso Lumban Tobing dan Terdakwa I Yohanes Marpaung juga menuju Indomaret untuk negosiasi, sedangkan Terdakwa IV berada di dalam KBM Mobilio Warna Putih Nopol H-19350-MC. Karena negosiasi namun tidak mencapai kesepakatan kemudian karena Saksi Dewi Suryani berkeinginan berbicara dengan pihak CIMB Niaga hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk menuju kantor CIMB Niaga, dimana saksi DEWI SURYANI didampingi salah satu Tim Elang Polrestabes dan kami juga menuju ke CIMB Niaga;

- Sekira pukul 19.30 WIB kami tiba di CIMB Niaga, dimana saat itu Saksi Dewi Suryani sampai terlebih dahulu dan langsung turun menuju kantor CIMB Niaga, saat itu Terdakwa IV melihat Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBAN TOBING dan Terdakwa I YOHANES MARPAUNG juga turun dari mobil menuju kantor CIMB Niaga untuk melakukan negosiasi, sedangkan Terdakwa IV berada di seputaran parkiran CIMB Niaga menunggu Kbm Mitsubishi Outlander milik Saksi Dewi Suryani, kemudian

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dewi Suryani meninggalkan CIMB Niaga dengan membawa kunci mobil dan STNK dengan meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, Sekira pukul 20.55 WIB di grup WA Kantor RDP ada perintah dari Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM untuk menunggu ybs datang dan memanggil derek;

- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM datang dan mengatakan "udah di towing aja" kemudian sekira pukul 21.35 WIB mobil towing datang kemudian Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM mengatakan lagi "udah geser aja kalian belum sampai ilmu kalian di bagian towing menowing ini" kemudian kami bergeser di seputaran parkir, kemudian dari supir towing mengatakan "bantu dulu bang di handrem ini" kemudian Terdakwa III Tomsir Benedictus Gultom memanggil kami dengan mengatakan "eh kalian bantu dulu dorong ini", kemudian kami membantu mendorong mobil tersebut ke atas towing dengan Satpam yang ada disitu, saat itu terlihat Direktur Rajawali Dame Perkasa sdr ANGGIAT MARPAUNG turun dari mobil melihat kegiatan menaikkan mobil Mitsubhisi Outlander tersebut ke atas towing kemudian masuk lagi ke dalam mobil;

- Sekira pukul 22.00 WIB kegiatan selesai, kemudian Terdakwa IV, Terdakwa V ADI SANTOSO dan Sdr. ACENG ikut mengikuti mobil towing sampai ke Gudang CIMB Niaga yang berlokasi di daerah Tugu Kota Semarang hingga selesai proses mobil tersebut dari towing dan setelah selesai Terdakwa IV dan rekan-rekan Terdakwa lainnya kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa saat awal akan melakukan eksekusi terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN ke atas towing Terdakwa I Yohanes Marpaung Dan Terdakwa V Adi Santoso Lumbantobing Alias Tobing sempat menunjukkan dokumen-dokumen kepada saksi DEWI SURYANI namun Terdakwa IV tidak tahu pasti dokumen apa yang ditunjukkan.

- Bahwa Saksi Dewi Suryani tidak menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan kepada pihak kami selaku Debt Collector dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Eksekusi Agunan atau Berita Acara Serah Terima Agunan. Terdakwa IV tidak mengetahui apakah kreditur sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia tersebut dan saat Terdakwa IV dan rekan-rekan Debt Collector melakukan eksekusi terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan dengan cara menaikkannya ke atas towing kami tidak ada didampingi oleh instansi terkait, dalam hal ini Pengadilan atau pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan upah dari melakukan penarikan mobil-mobil yang mengalami kedit macet setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-

- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya;

## 5. Terdakwa ADI SANTOSO LUMBANTOBING;

- Terdakwa V mengerti, bahwa saat ini Terdakwa V diperiksa sebagai terkait penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilaporkan oleh Saksi Dewi Suryani pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023.

- Bahwa dasar Terdakwa V bersama sama dengan Terdakwa I Yohanes Marpaung, Terdakwa li Parningotan Marpaung, Terdakwa Iii Tomsir Benedictus Gultom, Terdakwa Iv Abdullah Alias Billy Dan Terdakwa Vi Muh Abdul Ajis, melakukan penarikan KBM tersebut adalah Surat Kuasa dari Finance CIMB Niaga, Sertifikat Fidusia serta Surat Tugas dari Direktur PT Rajawali Dame Perkasa.

- Bahwa Terdakwa V bekerja sebagai Debt Collector PT RAJAWALI DAME PERKASA dari tahun 2020-sekarang. PT.Rajawali Dame Perkasa adalah Pihak ke-3 yang bergerak di bidang jasa penagihan terhadap keterlambatan pembayaran kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Rajawali Dame Perkasa mempunyai struktur sebagai berikut:-

Direktur : Sdr.ANGGIAT MARPAUNG;

Komisaris : Sdr.LANTAS MARPAUNG & Sdr.PARNINGOTAN MARPAUNG;

Admin : Sdri. INDRI;

Korlap : Tim 1, Tim 2 dan Tim 3;

Tim 1 : Sdr. PARNINGOTAN MARPAUNG, SUNARDI Als ACENG dan Sdr. LUKI;

Tim 2 : ADI SANTOSO LUMBANTOBING, YOHANES MARPAUNG dan Sdr. ABDULLOH als BILLY;

Tim 3 : Sdr. ABDULLOH Als BILLY, Sdr. AJIS, Sdr. JULIANTO;

Tim Eksekutorial : ADI SANTOSO LUMBAN TOBING, Sdr.ABDULLOH Als BILLY, Sdr.JULIANTO SITANGGANG, Sdr.SUNARDI, dan Sdr.MUH ABDUL AJIS

- Bahwa dasar Terdakwa V ikut mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol Asli: H 7220 BF, No. Pol terpasang H 1768 HD, Tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, di kantor CIMB NIAGA Syariah Jl. Pemuda No.21 Kota Semarang karena adanya tunggakan angsuran sebanyak 12 bulan lebih.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa V mendapatkan surat tugas dari CIMB Niaga Syariah untuk menarik 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 di Rumah Sakit Pantiwiloso, Kota Semarang lalu Terdakwa V dengan Terdakwa I YOHANES MARPAUNG dengan mengendarai mobil merk Avanza, warna Silver nopol terpasang lupa, berangkat ke tempat tersebut, selang beberapa menit teman-teman Terdakwa V yaitu Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG, Terdakwa IV ABDULLAH alias BILLY, Terdakwa VI MUH ABDUL AJIS dan Sdr. SUNARDI Als ACENG juga sampai di Parkiran Panti Wiloso untuk mediasi dengan saksi DEWI SURYANI yang intinya untuk Terdakwa V dan rekan akan menarik KBM tersebut namun mediasi tidak berhasil lalu kedatangan anggota kepolisian Polrestabes dikarenakan ada laporan Masyarakat kalau ada keributan di Rumah Sakit Pantiwiloso, Kota Semarang lalu Terdakwa V

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim PT Rajawali Dame Perkasa dan saksi DEWI SURYANI diajak untuk menyelesaikan / mediasi di Kantor Polisi Polrestabes;

- Bahwa sekira pada pukul 19.00 di Polrestabes Terdakwa V dengan tim PT Rajawali Dame Perkasa dan saksi DEWI SURYANI melakukan mediasi/negosiasi lagi namun tidak mendapatkan solusi dan kita sepakat untuk menyelesaikan di CIMB Niaga Syariah yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Semarang, setelah sampai di CIMB Niaga saksi DEWI SURYANI Dan Terdakwa I Yohanes Marpaung Serta Sdr. Nugroho masuk ke kantor CIMB Niaga untuk melakukan komunikasi masalah tunggakan angsuran mobil tersebut, sedangkan Terdakwa V berada di parkir CIMB Niaga tidak masuk ke kantor, beberapa saat kemudian Saksi Dewi Suryani dari kantor CIMB Niaga Syariah dan pergi tanpa mengendarai mobil Outlander tersebut hanya kunci kontak yang di bawa Saksi Dewi Suryani;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB mobil towing datang di CIMB Niaga Syariah, untuk yang memesan mobil towing Terdakwa V tidak mengetahui, tiba-tiba datang mobil towing tersebut dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015 mulai di naikan ke towing tersebut Terdakwa V posisi di sekitaran towing tersebut. Yang menaikkan mobil adalah tukang towing, Terdakwa V dan tim RDP dikarenakan mobil Outlander tersebut dengan keadaan terkunci dan di hand rem selanjutnya mobil Outlander tersebut dibawa ke Gudang Smartbid, Tugu, Kota Semarang;

- Bahwa yang mempunyai Ide untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol Asli: H 7220 BF, Nopol Terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dengan cara di Towing tanpa seijin debitur sepengetahuan Terdakwa V dari Whatsapp grup Kantor RDP adalah Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS GULTOM dengan kata-kata di chat " TUNGGU TERDAKWA DATANG KE SITU BARU PANGGIL DEREK ".

- Bahwa pada saat Terdakwa V bersama Tim PT.Rajawali Dame Perkasa mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 dengan cara Towing tanpa persetujuan saksi DEWI SURYANI selaku debitur karena pada saat itu debitur sudah tidak berada di tempat

- Bahwa ketika Terdakwa V bersama Tim PT.Rajawali Dame Perkasa melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 tidak didampingi oleh instansi terkait, dalam hal ini Pengadilan atau pihak kepolisian

- Bahwa tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh yang menguasai kendaraan tersebut terakhir;

- Bahwa PT.Rajawali Dame Perkasa mendapatkan uang jasa penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol Asli: H 7220 BF, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 sebesar berapa Terdakwa V tidak mengetahui, karena Terdakwa V mendapatkan gaji bulanan dari Sdr. ANGGIAT MARPAUNG selaku Direktur sebesar Rp.15.000.000,- sampai Rp.20.000.000,- tergantung ramai atau tidaknya penarikan;

- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatannya;

## 6. Terdakwa MUHAMMAD ABDUL AJIS;

- Terdakwa VI dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;

- Terdakwa VI menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa III hadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum

- Terdakwa VI mengerti, bahwa saat ini Terdakwa VI diperiksa sebagai terkait penarikan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama ASKAN yang dilaporkan oleh saksi DEWI SURYANI pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023.

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa VI berada di pinggir jalan Dr. Cipto lalu diberi info dari grup Kantor RDP oleh Sdr. LANTAS MARPAUNG ada TO di depan RS. Panti Wiloso, lalu kami merapat ke Target tersebut, sampai di Rs. Panti Wiloso sudah ada Tim 1 yang mengendarai mobil merk Avanza warna putih yang berisikan Terdakwa II PARNINGOTAN MARPAUNG dan Sdr.

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACENG, selain itu ada Tim 2 yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia, warna abu-abu yang berisikan Terdakwa I YOHANES MARPAUNG dan Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING dan kedua mobil tersebut telah parkir di samping Mobil OUTLANDER, beberapa saat kemudian Terdakwa VI melihat I YOHANES MARPAUNG dan Terdakwa V ADI SANTOSO LUMBANTOBING sudah bertemu dengan yang mengemudi mobil Outlander yaitu saksi DEWI SURYANI selang beberapa waktu kemudian Tim Elang Polrestabes Semarang tiba di Rs. PANTI WILOSO karena ada Laporan warga. Kemudian Tim RDP, saksi DEWI SURYANI dan Tim Elang berangkat ke Polrestabes untuk mediasi.

- Pada saat berada area parkir Polrestabes untuk mediasi, Terdakwa VI menunggu di luar lingkungan wilayah Polrestabes Semarang, selang beberapa lama kemudian mobil Outlander, Xenia dan Avanza keluar dari Polrestabes Semarang, lalu Terdakwa mengikuti ke – 3 (tiga) mobil tersebut ke Kantor CIMB Niaga Finance sampai di CIMB Niaga Finance Terdakwa VI masuk kedalam parkir CIMB Niaga karena parkir penuh Terdakwa VI memarkirkan di depan Pintu Masuk CIMB Niaga Finance, selanjutnya pengendara Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF masuk ke dalam Kantor CIMB Niaga Finance Bersama Tim 1 dan Tim 2 dengan tujuan mediasi, selang beberapa waktu saat Terdakwa VI makan di pinggir jalan bersama Terdakwa IV ABDULLAH alias BILY, Sdr. JULIANTO, Sdr. ACENG, Terdakwa VI melihat mobil Rush warna Putih yang berisikan Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS dan Sdr. ANGGIAT MARPAUNG masuk ke Kantor CIMB Niaga, setelah selesai makan Terdakwa VI ke Parkiran CIMB Niaga menunggu hasil negosiasi setelah itu Terdakwa VI melihat yang mengendarai mobil Outlander warna merah keluar dari Kantor CIMB Niaga pergi meninggalkan kantor CIMB Niaga dengan berjalan kaki, lalu selang beberapa waktu tiba mobil Towing ke parkir CIMB Niaga lalu mobil Outlander tersebut dinaikan ke towing. Untuk yang menaikkan Outlander tersebut adalah Terdakwa VI dengan tim dan dibawa ke Pool SMARTBID.;

- Sepengetahuan Terdakwa VI mobil Outlander tersebut dalam keadaan terkunci dan dinaikkan ke towing dalam keadaan paksaan dan tanpa sepengetahuan pemilik mobil Outlander warna merah yang bernama Dewi Suryani;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa VI, Terdakwa VI dan Tim memiliki hak untuk eksekusi berdasarkan dari surat tugas Terdakwa yang dikeluarkan oleh PT RAJAWALI DAME PERKASA dan memiliki SPPI. Sepengetahuan Terdakwa VI dalam bekerja di bidang penarikan obyek jaminan fidusia debitur bersedia menyerahkan secara sukarela dikarenakan debitur tidak sanggup membayar biaya tunggakan sekira 1 (satu) tahun untuk bukti Terdakwa serahkan ke Pool beserta unit KBM. Untuk kreditur belum ada penetapan dari Pengadilan Negeri terkait eksekusi jaminan fidusia, Terdakwa hanya membawa jaminan fidusia, dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Pengadilan atau dari pihak Kepolisian, Terdakwa jelaskan untuk gaji Terdakwa per bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa VI menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No: 01799671, unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
2. 2 (Dua) buah Kunci
3. 1 (satu) buah Dus Book Handphone Merk Samsung Warna putih.
4. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 01799671 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
5. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB No. L-13388892 an. ASKAN
6. 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur pembelian kendaraan Outlander Sport warna merah an. ASKAN dari PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR
7. 1 (Satu) lembar bukti angsuran kendaraan An. Dewi Suryani nomor : 417101500787 dari CIMB NIAGA Autofinance
8. 1(satu) buah Flasdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir CIMB NIAGA Syariah.
9. 1 (satu) unit Toyota DYNA 130 XT LONG Nopol 9145 EQA atas nama

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Fajar Suryanata warna putih silver beserta kunci kendaraan;

10.1 (satu) buah STNK No 15258142 atas nama Stefanus Fajar Suryanata.

11.1(satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497.

12.1(satu) unit Hanphone Merk Samsung warna hitam

13.1 (satu) bundel Surat Kuasa Penagihan Nomor: 417RAL20231001324, Tanggal 6 Oktober 2023 Pemberi Kuasa Ahmad Zailani selaku Recovery Dept.Head dan penerima kuasa adalah PT.Rajawali Dame Perkasa.

14.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.41701500787, Atasnama Dewi Suryani.

15.1 (satu) bundel Peraturan Internal CIMB Niaga Auto Finance tentang Kebijakan Produk dan aktifitas terkait penanganan Recovery No: F-02.09, Tanggal 4 Agustus 2022.

16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama antara PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian, CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133.

17.1(satu) buah Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Rajawali Dame Perkasa dari kantor Notaris Etika Hotma Uli Manurung,S.H.,M.Kn. tanggal 27 Oktober 2020.

18.1(satu) lembar izin komersial/operasional PT. RAJAWALI DAME PERKASA tanggal 7 Desember 2020.

19.1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Nomoor 11.01.1.46.10308 PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 4 Januari 2016.

20.1(satu) lembar lampiran izin usaha yang telah memenuhi komimen/efektif Nomor : 0228000961646. PT. Rajawali Dame Perkasa

21.1(satu) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)kecil Nomor : 517/002/11.01/PK/II/2016. PT. Rajwali Dame Perkasa, tanggal 4 Januari 2021.

22.1(satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3374061312051206 , Nama KK ANGGIAT MARPAUNG.tanggal 17 Juni 2015.

23.2(dua) lembar Lampiran Kemenkumham Nomor : AHU-0074297 tentang

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa, tanggal 4 November 2020.

**24.2(dua)** Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0228000961646 PT.Rajawali Dame Perkasa Tanggal 14 September 2020.

**25.2(dua)** lembar pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 13 Oktober 2015

**26.1** (satu) unit Laptop Merk Asus Warna Putih

**27.1(satu)** Bendel SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

**28.1(satu)** buah Stempel tanda tangan Anggiat Marpaung

**29.1(satu)**buah Stempel tulisan PT.RAJAWALI DAME PERKASA.

**30.1(satu)** buah Buku tulis Merk Sidu warna hijau bertuliskan "Admin".

**31.1(satu)** buah buku Register laporan kegiatan penarikan setiap hari kecil Warna Ungu motif Batik

**32.1(satu)** buah buku Register laporan pembukuan tarikan setiap bulan belum cair warna ungu motif batik.

**33.1(satu)** buah buku register warna hijau motif batik berisi rekap tarikan setiap hari marpaung CS.

**34.1** (satu) buah buku bertuliskan VISION warna Pink.

**35.1(satu)** bundle dokumen pengajuan Biaya Tarik ke CIMB NIAGA AUTOFINANCE.

**36.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Toyota Auto Finance

**37.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mandiri Tunas Finance

**38.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Clipan Finance

**39.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mega Central Finance

**40.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari BCA Finance

**41.1(satu)** Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimb Niaga AutoFinance.

42.1(satu) Lembar Rekening Giro Nomor : 8545157655 atas nama PT. Rajawali Dame Perkasa

43.1(satu) Buah Buku rekening bank mandiri no rekening : 13550014182552 an. PT. Rajawali Dame Perkasa

44.1(satu) Buah Buku Rekening BCA No rekening : 4090363129 An. Anggiat Marpaung

45.1(satu) Buah Buku Rekening Bank Danamon No. Rekening : 003619105103 an. Anggiat Marpaung

46.1(satu) Buah Buku Rekening BRI no rekening 067801011154506 an Anggiat Marpaung

47.1(satu) Buah Buku Rekening Bank Cimb Niaga No rekening 11280000578449.

48.1(satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan softcase warna hijau.

49.1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna biru.

50. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 8T dengan Nomor Simcard 081362288109 yang ada di dalamnya.

51.1 (satu) Unit KBM Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, berikut kunci kontakunya.

52.1 (satu) Buah STNK Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, atasnama Marince Naibaho, Alamat: Wonomulyo Mukti Timur 1/236, RT 06/011, Pedurungan, Kota Semarang.

53.1 (satu) buah HP Samsung Z Fold 4, Warna Hitam, Model SM-F936B/DS, Nomor Serial: RRCW302FVWJ, imei (Slot 1) 351843267638789, imei (slot 2) 352898477638788, No.HP terpasang: 08121915544.

54.1 (satu) buah HP OPPO Reno 8 T, Nomor Seri: HUW0TK8DHQBUEQ8X, imei (Slot 1) 860443061056496, imei (slot 2) 860443061056488, No.HP terpasang: 0817185321

55.1 (satu) unit Honda Mobilio Nopol H-1935-MC warna Putih dan 1 (satu)

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Merk OPPO warna Biru.

56.1(satu) buah Handphone Merk Oppo, warna hitam , no simcard 088228740422.

57.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s, warna hitam serta simcard 0821228481806.

58.1(satu) buah Handphone Merk Oppo A38, warna silver serta simcard 082211571749

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penarikan paksa terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin saksi. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi Dewi Suryani sendiri yang dibeli pada bulan Mei 2015 Dengan cara kredit di CIMB NIAGA Auto Finance, namun untuk STNK dan BPKB Saksi Dewi Suryani mengatasnamakan bapak Saksi Dewi Suryani yaitu saksi Askan agar tidak kena pajak progresif;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dewi Suryani bersama anaknya yang bernama Kaesang Arkananta Gunawan mengantar ibunya yaitu Saksi Sudarmi untuk melakukan pemeriksaan (control) di Rumah Sakit Pantiwiloso kota Semarang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan, kemudian setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Saksi Dewi Suryani dengan anak dan ibu saksi

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat Saksi Dewi Suryani sudah masuk ke dalam mobil di dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi, pada saat itu Terdakwa I Yohanes Marpaung menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan "ini mobil ibu, ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!" dan ada dua orang yang tidak tahu namanya masuk ke dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan duduk di bagian belakang mengapit anak Saksi Dewi Suryani sehingga anak Saksi Dewi Suryani menangis, dan memaksa saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut, karena situasi semakin gaduh dan semakin panas sehingga ibu Saksi Dewi Suryani yang sedang sakit dan ketakutan dan anak Saksi Dewi Suryani menangis kemudian saksi menelfon bapak saksi yaitu saksi Askan untuk datang menjemput, dan setelah saksi Askan datang kemudian saksi Sudarmi dan Kaesang pulang dengan diboncengkan oleh saksi Askan dengan sepeda motor;

- Bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit setelah saksi Askan menjemput ibu dan anak Saksi Dewi Suryani dengan sepeda motor, ada anggota dari Polsek Semarang Timur yang datang untuk meleraai Saksi Dewi Suryani dengan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan di Kantor Polsek Semarang Timur, namun karena ada salah satu orang dari DebtCollector yang masih di dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan Saksi Dewi Suryani meminta untuk orang Debt collector tersebut untuk ke luar dari mobil Saksi Dewi Suryani, tidak lama kemudian Tim Elang dari Polrestabes Semarang datang dan mengarahkan untuk meyelesaikan permasalahan di Polrestabes Semarang;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB., Saksi Dewi Suryani dan para Terdakwa sampai di Polrestabes Semarang kemudian Saksi Dewi Suryani meminta tolong perlindungan kepada Tim Elang dan memohon untuk menitipkan kendaraan saksi di Polrestabes Semarang, namun dari pihak tim elang menerangkan bahwa tidak bisa menitipkan kendaraan karena bukan barang hasil kejahatan dan mediasi atau negosiasi tidak berhasil. kemudian karena Saksi Dewi Suryani kebingungan dan ada salah satu dari dari Debt Colector mengatakan bahwa masih ada karyawan dari CIMB NIAGA yang masih berjaga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Dewi Suryani memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda No 20 Kota Semarang dengan didampingi anggota dari Polrestabes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai Saksi Dewi Suryani memarkirkan kendaraan di kantor CIMB NIAGA Syariah Jalan Pemuda No.20 Kota Semarang dengan posisi terkunci, kemudian saksi diarahkan untuk masuk ke dalam kantor dan diminta untuk menandatangani berita acara penyerahan unit kendaraan, namun Saksi Dewi Suryani tidak mau karena Saksi Dewi Suryani merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan, karena Saksi Dewi Suryani masih bersikeras untuk tidak menandatangani sehingga para Terdakwa secara bergantian membentak saksi dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan oleh para Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk pergi dari kantor CIMB NIAGA dan sempat dikejar oleh salah satu orang dari Terdakwa tersebut, saksi pulang dengan naik gojek;
- Bahwa setelah Saksi Dewi Suryani meninggalkan kantor CIMB NIAGA Para Terdakwa melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268 yang saat itu berada di parkir CIMB NIAGA dalam keadaan terkunci dengan cara mengangkut dengan menggunakan mobil derek atau Towing warna putih. Yang mempunyai ide untuk melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 dengan menggunakan Derek atau Towing adalah Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS dan yang melakukan pemesanan Truck Derek atau Towing tersebut adalah Terdakwa II Parningotan Marpaung. Terdakwa III Tomsir Benedictus merupakan Debt Collector Eksternal yang bekerja sama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA, dan saat melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 di parkir PT. CIMB NIAGA tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa III Tomsir Benedictus juga ada di lokasi;
- Bahwa terhadap Perjanjian Damai memang tandatangan saksi namun saat tandatangan belum ada kesepakatan terhadap poin-poin isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Dewi Suryani tidak pernah sepakat atau mengizinkan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun dan tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan dan untuk 2(dua) buah kunci mobil dan STNK masih dalam penguasaan saksi;

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaa yang berbentuk gabungan yaitu:

Kesatu:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;

Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair dan oleh karena dakwaan kesatu bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;





4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, di mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I. YOHANES MARPAUNG anak dari ANGGIAT MARPAUNG, Terdakwa II. PARNINGOTAN MARPAUNG anak dari BINAHAR MARPAUNG, Terdakwa III. TOMSIR BENEDICTUS GULTOM anak dari WALEMAR GULTOM, Terdakwa IV. ABDULLAH Alias BILLY Bin FARID, Terdakwa V. ADI SANTOSO LUMBANTOBING anak dari Alm. ALDEBER, Terdakwa VI. MUH ABDUL AJIS Bin ABDUL MAJID, sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;\_

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dewi Suryani bersama anaknya yang bernama Kaesang Arkananta Gunawan mengantar ibunya yaitu Saksi Sudarmi untuk melakukan pemeriksaan (control) di Rumah Sakit Pantiwilo kota Semarang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan, kemudian setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB., Saksi Dewi Suryani dengan anak dan ibu saksi menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat Saksi Dewi Suryani sudah masuk ke dalam mobil di dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi, pada saat itu Terdakwa I Yohanes Marpaung menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan “ini mobil ibu, ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!” dan ada dua orang yang tidak tahu namanya masuk ke dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan duduk di bagian belakang mengapit anak Saksi Dewi Suryani sehingga anak Saksi Dewi Suryani menangis, dan memaksa saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut, karena situasi semakin gaduh dan semakin panas sehingga ibu Saksi Dewi Suryani yang sedang sakit dan ketakutan dan anak Saksi Dewi Suryani menangis kemudian saksi menelfon bapak saksi yaitu saksi Askan untuk datang menjemput, dan setelah saksi Askan datang kemudian saksi Sudarmi dan Kaesang pulang dengan diboncengkan oleh saksi Askan dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit setelah saksi Askan menjemput ibu dan anak Saksi Dewi Suryani dengan sepeda motor, ada

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



anggota dari Polsek Semarang Timur yang datang untuk meleraai Saksi Dewi Suryani dengan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan di Kantor Polsek Semarang Timur, namun karena ada salah satu orang dari DebtCollector yang masih di dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan Saksi Dewi Suryani meminta untuk orang Debt collector tersebut untuk ke luar dari mobil Saksi Dewi Suryani, tidak lama kemudian Tim Elang dari Polrestabes Semarang datang dan mengarahkan untuk meyelesaikan permasalahan di Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB., Saksi Dewi Suryani dan para Terdakwa sampai di Polrestabes Semarang kemudian Saksi Dewi Suryani meminta tolong perlindungan kepada Tim Elang dan memohon untuk menitipkan kendaraan saksi di Polrestabes Semarang, namun dari pihak tim elang menerangkan bahwa tidak bisa menitipkan kendaraan karena bukan barang hasil kejahatan dan mediasi atau negosiasi tidak berhasil. kemudian karena Saksi Dewi Suryani kebingungan dan ada salah satu dari dari Debt Colector mengatakan bahwa masih ada karyawan dari CIMB NIAGA yang masih berjaga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Dewi Suryani memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda No 20 Kota Semarang dengan didampingi anggota dari Polrestabes;

Menimbang, bahwa setelah sampai Saksi Dewi Suryani memarkirkan kendaraan di kantor CIMB NIAGA Syariah Jalan Pemuda No.20 Kota Semarang dengan posisi terkunci, kemudian saksi diarahkan untuk masuk ke dalam kantor dan diminta untuk menandatangani berita acara penyerahan unit kendaraan, namun Saksi Dewi Suryani tidak mau karena Saksi Dewi Suryani merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan, karena Saksi Dewi Suryani masih bersikeras untuk tidak menandatangani sehingga para Terdakwa secara bergantian membentak saksi dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan oleh para Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk pergi dari kantor CIMB NIAGA dan sempat dikejar oleh salah satu orang dari Terdakwa tersebut, saksi pulang dengan naik gojek;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dewi Suryani meninggalkan kantor CIMB NIAGA Para Terdakwa melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268 yang saat itu berada di parkir an CIMB NIAGA dalam keadaan terkunci dengan cara mengangkut dengan menggunakan mobil derek atau Towing warna putih. Yang



mempunyai ide untuk melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 dengan menggunakan Derek atau Towing adalah Terdakwa III TOMSIR BENEDICTUS dan yang melakukan pemesanan Truck Derek atau Towing tersebut adalah Terdakwa II Parningotan Marpaung, Terdakwa III Tomsir Benedictus merupakan Debt Collector Eksternal yang bekerja sama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA, dan saat melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 di parkir PT. CIMB NIAGA tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa Iii Tomsir Benedictus juga ada di lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Damai memang tandatangan saksi namun saat tandatangan belum ada kesepakatan terhadap poin-poin isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Dewi Suryani tidak pernah sepakat atau mengizinkan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun dan tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan dan untuk 2(dua) buah kunci mobil dan STNK masih dalam penguasaan saksi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cetakan ke dua, 1989, hal 63*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah pencurian itu didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Sehingga pencurian yang dilakukan adalah mempunyai hubungan yang pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada seseorang yang mana maksud pemahaman dari seseorang ini tidak hanya kepada si pemilik barang yang dicuri namun juga terhadap siapa saja yang berada pada waktu dan tempat kejadian perkara yang diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku dalam melarikan diri atau menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dewi Suryani bersama anaknya yang bernama Kaesang Arkananta Gunawan mengantar ibunya yaitu Saksi Sudarmi untuk melakukan pemeriksaan (control) di Rumah Sakit Pantiwilo kota Semarang menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan, kemudian setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB., Saksi Dewi Suryani dengan anak dan ibu saksi menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat Saksi Dewi Suryani sudah masuk ke dalam mobil di dan akan menutup pintu mobil bagian pengemudi, pada saat itu Terdakwa I Yohanes Marpaung menarik pintu mobil dengan keras dengan mengatakan "ini mobil ibu, ibu ini penggelapan mobil, kembalikan mobil ini!!!" dan ada dua orang yang tidak tahu namanya masuk ke dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan duduk di bagian belakang mengapit anak Saksi Dewi Suryani sehingga anak Saksi Dewi Suryani menangis, dan memaksa saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut, karena situasi semakin gaduh dan semakin panas sehingga ibu Saksi Dewi Suryani yang sedang sakit dan ketakutan dan anak Saksi Dewi Suryani menangis kemudian saksi menelfon bapak saksi yaitu saksi Askan untuk datang menjemput, dan setelah saksi Askan datang kemudian saksi Sudarmi dan Kaesang pulang dengan diboncengkan oleh saksi Askan dengan sepeda motor;

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berselang 5 (lima) menit setelah saksi Askan menjemput ibu dan anak Saksi Dewi Suryani dengan sepeda motor, ada anggota dari Polsek Semarang Timur yang datang untuk melerai Saksi Dewi Suryani dengan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan di Kantor Polsek Semarang Timur, namun karena ada salah satu orang dari DebtCollector yang masih di dalam mobil Saksi Dewi Suryani dan Saksi Dewi Suryani meminta untuk orang Debt collector tersebut untuk ke luar dari mobil Saksi Dewi Suryani, tidak lama kemudian Tim Elang dari Polrestabes Semarang datang dan mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan di Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB., Saksi Dewi Suryani dan para Terdakwa sampai di Polrestabes Semarang kemudian Saksi Dewi Suryani meminta tolong perlindungan kepada Tim Elang dan memohon untuk menitipkan kendaraan saksi di Polrestabes Semarang, namun dari pihak tim elang menerangkan bahwa tidak bisa menitipkan kendaraan karena bukan barang hasil kejahatan dan mediasi atau negosiasi tidak berhasil. kemudian karena Saksi Dewi Suryani kebingungan dan ada salah satu dari dari Debt Colector mengatakan bahwa masih ada karyawan dari CIMB NIAGA yang masih berjaga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Dewi Suryani memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke kantor CIMB NIAGA Jl. Pemuda No 20 Kota Semarang dengan didampingi anggota dari Polrestabes;

Menimbang, bahwa setelah sampai Saksi Dewi Suryani memarkirkan kendaraan di kantor CIMB NIAGA Syariah Jalan Pemuda No.20 Kota Semarang dengan posisi terkunci, kemudian saksi diarahkan untuk masuk ke dalam kantor dan diminta untuk menandatangani berita acara penyerahan unit kendaraan, namun Saksi Dewi Suryani tidak mau karena Saksi Dewi Suryani merasa masih mampu untuk melakukan pelunasan kendaraan, karena Saksi Dewi Suryani masih bersikeras untuk tidak menandatangani sehingga para Terdakwa secara bergantian membentak saksi dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dan memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraan, karena saksi sudah lelah karena selalu ditekan oleh para Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk pergi dari kantor CIMB NIAGA dan sempat dikejar oleh salah satu orang dari Terdakwa tersebut, saksi pulang dengan naik gojek;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dewi Suryani meninggalkan kantor CIMB NIAGA Para Terdakwa melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268 yang saat itu

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di parkirán CIMB NIAGA dalam keadaan terkunci dengan cara mengangkut dengan menggunakan mobil derek atau Towing warna putih. Yang mempunyai ide untuk melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 dengan menggunakan Derek atau Towing adalah Terdakwa III Tomsir Benedictus dan yang melakukan pemesanan Truck Derek atau Towing tersebut adalah Terdakwa II Parningotan Marpaung, Terdakwa III Tomsir Benedictus merupakan Debt Collector Eksternal yang bekerja sama dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA, dan saat melakukan eksekusi 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015 di parkirán PT. CIMB NIAGA tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa Iii Tomsir Benedictus juga ada di lokasi, dengan demikian unsur keempat yaitu Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Dalam hal ini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa Terdakwa I. Yohanes Marpaung Anak Dari Anggiat Marpaung, Terdakwa Ii. Parningotan Marpaung Anak Dari Binahar Marpaung, Terdakwa Iii. Tomsir Benedictus Gultom Anak dari Waldemar Gultom, Terdakwa Iv. Abdullah Alias Billy Bin Farid, Terdakwa V. Adi Santoso Lumbantobing Anak Dari Alm. Aldeber, Terdakwa Vi. Muh Abdul Ajis Bin Abdul Majid secara bersama-sama dengan Sdr. Anggiat Marpaung, Sdr. Lantas Marpaung, Sdr. Julianto Tarida Sitanggang, Sdr. Sunardi Alias Aceng (DPO) mengambil barang

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497, dengan STNK atas nama Askan, menurut pendapat Majelis Hakim unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif subsidairitas kesatu primair;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang intinya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa III Tomsir Benecditus Gultom anak dari Waldemar Gultom menyatakan tidak ikut melakukan kekerasan dan juga mengajukan bukti surat berupa Resume Medis Ringkasan Pasien Pulang tertanggal 2 April 2018 dari Rumah Saksi Kanker Darmais, dan oleh karena bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan diragukan kebenaran karena adanya dua penanggalan yang berbeda, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa III Tomsir Benecditus Gultom anak dari Waldemar Gultom yang merasa tidak ikut melakukan kekerasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah satu tim dan Terdakwa yang lainnya melakukan kekerasan dan akibat dari Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut maka memudahkan Terdakwa III Tomsir mengambil barang milik orang lain yang selanjut Terdakwa III Tomsir ikut membawa barang tersebut dengan mobil towing, sehingga pembelaan Terdakwa III ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Para Terdakwa

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair Penuntut umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan menanggapi hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan dakwaan yang terbukti dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, akan mempertimbangkan segala sesuatunya di samping fakta-fakta persidangan juga dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofis di mana pembedaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif, konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No: 01799671, unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
- 2) 2 (Dua) buah Kunci
- 3) 1 (satu) buah Dus Book Handphone Merk Samsung Warna putih.
- 4) 1 (Satu)lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 01799671  
1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
- 5) 2 (dua)lembar fotocopy BPKB No. L-13388892 an. ASKAN
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur pembelian kendaraan Outlander Sport warna merah an. ASKAN dari PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR
- 7) 1 (Satu) lembar bukti angsuran kendaraan An. Dewi Suryani nomor : 417101500787 dari CIMB NIAGA Autofinance
- 8) 1(satu) buah Flasdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir CIMB NIAGA Syariah.
- 9) 1(satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497;

**Yang disita dari Dewi Suryani Bin Askan, maka dikembalikan kepada saksi Dewi Suryani Binti Askan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10)1 (satu) unit Toyota DYNA 130 XT LONG Nopol 9145 EQA atas nama Stefanus Fajar Suryanata warna putih silver beserta kunci kendaraan dan
- 11)1 (satu) buah STNK No 15258142 atas nama Stefanus Fajar Suryanata.;

**Yang disita dari MAULUDANI DWI ASARI alias RUBEN, maka dikembalikan kepada saksi MAULUDANI DWI ASARI alias RUBEN bin ANHAR MARZUKI ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12)1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;

**Yang disita dari FERNANDO FERRY KALIYE maka dikembalikan kepada**

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melalui saksi AHMAD ZAILANI bin M. HAMZAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13)1 (satu) bundel Surat Kuasa Penagihan Nomor: 417RAL20231001324, Tanggal 6 Oktober 2023 Pemberi Kuasa Ahmad Zailani selaku Recovery Dept.Head dan penerima kuasa adalah PT.Rajawali Dame Perkasa.
- 14)1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.41701500787, Atas nama Dewi Suryani.
- 15)1 (satu) bundel Peraturan Internal CIMB Niaga Auto Finance tentang Kebijakan Produk dan aktifitas terkait penanganan Recovery No: F-02.09, Tanggal 4 Agustus 2022.
- 16)1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama antara PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian, CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133.

Disita dari Ahmad Zailani Bin M. Hamzah, maka kembalikan kepada saksi Ahhmad Zailani bin M. Hamzah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17)1(satu) buah Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Rajawali Dame Perkasa dari kantor Notaris Etika Hotma Uli Manurung,S.H.,M.Kn. tanggal 27 Oktober 2020.
- 18)1(satu) lembar izin komersial/operasional PT. RAJWALI DAME PERKASA tanggal 7 Desember 2020.
- 19)1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Nomoor 11.01.1.46.10308 PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 4 Januari 2016.
- 20)1(satu) lembar lampiran izin usaha yang telah memenuhi komimen/efektif Nomor : 0228000961646. PT. Rajawali Dame Perkasa
- 21)1(satu) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)kecil Nomor : 517/002/11.01/PK/II/2016. PT. Rajwali Dame Perkasa, tanggal 4 Januari 2021.
- 22)1(satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3374061312051206 , Nama KK ANGGIAT MARPAUNG.tanggal 17 Juni 2015.
- 23)2(dua) lembar Lampiran Kemenkumham Nomor : AHU-0074297 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar peseroan terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa, tanggal 4 November 2020.
- 24)2(dua) Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0228000961646 PT.Rajawali Dame Perkasa Tanggal 14 September 2020.

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2(dua) lembar pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 13 Oktober 2015
- 26) 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Warna Putih
- 27) 1(satu) Bendel SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- 28) 1(satu) buah Stempel tanda tangan Anggiat Marpaung
- 29) 1(satu) buah Stempel tulisan PT. RAJAWALI DAME PERKASA.
- 30) 1(satu) buah Buku tulis Merk Sidu warna hijau bertuliskan "Admin".
- 31) 1(satu) buah buku Register laporan kegiatan penarikan setiap hari kecil Warna Ungu motif Batik
- 32) 1(satu) buah buku Register laporan pembukuan tarikan setiap bulan belum cair warna ungu motif batik
- 33) 1(satu) buah buku register warna hijau motif batik berisi rekap tarikan setiap hari marpaung CS.
- 34) 1 (satu) buah buku bertuliskan VISION warna Pink.
- 35) 1(satu) bundle dokumen pengajuan Biaya Tarik ke CIMB NIAGA AUTOFINANCE.
- 36) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Toyota Auto Finance
- 37) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mandiri Tunas Finance
- 38) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Clipan Finance
- 39) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mega Central Finance
- 40) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari BCA Finance
- 41) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Cimb Niaga AutoFinance.
- 42) 1(satu) Lembar Rekening Giro Nomor : 8545157655 atas nama PT. Rajawali Dame Perkasa
- 43) 1(satu) Buah Buku rekening bank mandiri no rekening : 13550014182552 an. PT. Rajawali Dame Perkasa
- 44) 1(satu) Buah Buku Rekening BCA No rekening : 4090363129 An. Anggiat Marpaung
- 45) 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Danamon No. Rekening : 003619105103 an. Anggiat Marpaung
- 46) 1(satu) Buah Buku Rekening BRI no rekening 067801011154506 an

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggiat Marpaung

**47)1(satu) Buah Buku Rekening Bank Cimb Niaga No rekening 11280000578449.**

**48)1(satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan softcase warna hijau.**

**Yang disita dari Indriani Lumban Tobing, maka dikembalikan kepada saksi INDRIANI Lumban Tobing Anak Dari Gundongan Lumban Tobing;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**49)1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna biru.**

**Yang disita dari Yohanes Marpaung, maka dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Marpaung Anak Dari Anggiat Marpaung;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**50)1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 8T dengan Nomor Simcard 081362288109 yang ada di dalamnya.**

**Yang disita dari Parningotan Marpaung, maka dikembalikan kepada Terdakwa Parningotan Marpaung A.D Binahar Marpaung;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**51)1 (satu) Unit KBM Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, berikut kunci kontaknya.**

**52)1 (satu) Buah STNK Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, atasnama Marince Naibaho, Alamat: Wonomulyo Mukti Timur 1/236, RT 06/011, Pedurungan, Kota Semarang.**

**Yang disita dari Tomsir Benedictus, maka dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa Tomsir Benedictus Anak Dari Waldemar Gultom;**

**53)1 (satu) buah HP Samsung Z Fold 4, Warna Hitam, Model SM-F936B/DS, Nomor Serial: RRCW302FVWJ, imei (Slot 1) 351843267638789, imei (slot 2) 352898477638788, No.HP terpasang: 08121915544.**

**54)1 (satu) buah HP OPPO Reno 8 T, Nomor Seri: HUW0TK8DHQBUEQ8X, imei (Slot 1) 860443061056496, imei (slot 2) 860443061056488, No.HP terpasang: 0817185321**

**Yang disita dari Tomsir Benedictus, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tomsir Benedictus Anak Dari Waldemar Gultom;**

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**55)1** (satu) unit Honda Mobilio Nopol H-1935-MC warna Putih, Yang disita dari **Abdullah Als Bili**, maka **dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa Abdullah Als Bili Bin Farid dan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**56)1** (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru, Yang disita dari **Abdullah Als Bili**, maka d **dikembalikan kepada Terdakwa ABDULLAH Als BILLI Bin FARID;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**57)1**(satu) buah Handphone Merk Oppo, warna hitam , no simcard 088228740422.

**Yang disita dari Adi Santoso Lumban Tobing, maka dikembalikan kepada Terdakwa Adi Santoso Lumban Tobing Anak Dari Alm. Aldeber;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

**58)1** (satu) buah Handphone merk Oppo A15s, warna hitam serta simcard 0821228481806.

**59)1**(satu) buah Handphone Merk Oppo A38, warna silver serta simcard 082211571749

**Yang disita dari MUH. Abdul Ajis, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUH. Abdul Ajis Bin M. Abdul Majid;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa VI Muh. Abdul Ajis Bin M. Abdul Majid pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum kecuali Terdakwa VI;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan pencari nafkah utama di keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yohanes Marpaung Anak dari Anggiat Marpaung, Terdakwa II Parningotan Marpaung Anak dari Binahar Marpaung, Terdakwa III Tomsir Benedictus Gultom Anak dari Walemar Gultom, Terdakwa IV. Abdullah Alias Billy Bin Farid, Terdakwa V Adi Santoso Lumbantobing Anak dari Alm. Aldeber, Terdakwa VI. Muh Abdul Ajis Bin Abdul Majid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yohanes Marpaung Anak dari Anggiat Marpaung, Terdakwa II Parningotan Marpaung Anak dari Binahar Marpaung, Terdakwa III Tomsir Benedictus Gultom Anak dari Walemar Gultom, Terdakwa IV. Abdullah Alias Billy Bin Farid, Terdakwa V Adi Santoso Lumbantobing Anak dari Alm. Aldeber masing-masing** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa VI **Muh Abdul Ajis Bin Abdul Majid** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No: 01799671, unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN
  - 2) 2 (Dua) buah Kunci
  - 3) 1 (satu) buah Dus Book Handphone Merk Samsung Warna putih.
  - 4) 1 (Satu)lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 01799671 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol H 7220 BF, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497 an. ASKAN

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB No. L-13388892 an. ASKAN
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur pembelian kendaraan Outlander Sport warna merah an. ASKAN dari PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR
- 7) 1 (Satu) lembar bukti angsuran kendaraan An. Dewi Suryani nomor : 417101500787 dari CIMB NIAGA Autofinance
- 8) 1(satu) buah Flasdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV Halaman Parkir CIMB NIAGA Syariah.
- 9) 1(satu) unit Mobil merk Mitsubishi Outlander Sport 2.0L, warna merah metalik, No. Pol terpasang H 1768 HD, tahun 2015, nomor rangka MHMGAWP2TFKO11268, nomor mesin 4B11NR5497;  
**Dikembalikan kepada saksi Dewi Suryani Binti Askan;**
- 10) 1 (satu) unit Toyota DYNA 130 XT LONG Nopol 9145 EQA atas nama Stefanus Fajar Suryanata warna putih silver beserta kunci kendaraan dan
- 11) 1 (satu) buah STNK No 15258142 atas nama Stefanus Fajar Suryanata.  
**Dikembalikan kepada saksi Mauludani Dwi Asari Alias Ruben Bin Anhar Marzuki;**
- 12) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ahmad Zailani Bin M. Hamzah;**
- 13) 1 (satu) bundel Surat Kuasa Penagihan Nomor: 417RAL20231001324, Tanggal 6 Oktober 2023 Pemberi Kuasa Ahmad Zailani selaku Recovery Dept.Head dan penerima kuasa adalah PT.Rajawali Dame Perkasa.
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.41701500787, Atas nama Dewi Suryani.
- 15) 1 (satu) bundel Peraturan Internal CIMB Niaga Auto Finance tentang Kebijakan Produk dan aktifitas terkait penanganan Recovery No: F-02.09, Tanggal 4 Agustus 2022.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerjasama antara PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan PT. RAJAWALI DAME PERKASA tentang penarikan kendaraan obyek perjanjian, CNAF/NRAQD/PKS/SEMARANG/VI/2023/133.

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi Ahmad Zailani Bin M. Hamzah;**

- 17)** 1(satu) buah Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Rajawali Dame Perkasa dari kantor Notaris Etika Hotma Uli Manurung,S.H.,M.Kn. tanggal 27 Oktober 2020.
- 18)** 1(satu) lembar izin komersial/operasional PT. RAJWALI DAME PERKASA tanggal 7 Desember 2020.
- 19)** 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Nomoor 11.01.1.46.10308 PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 4 Januari 2016.
- 20)** 1(satu) lembar lampiran izin usaha yang telah memenuhi komimen/efektif Nomor : 0228000961646. PT. Rajawali Dame Perkasa
- 21)** 1(satu) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)kecil Nomor : 517/002/11.01/PK/II/2016. PT. Rajwali Dame Perkasa, tanggal 4 Januari 2021.
- 22)** 1(satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3374061312051206 , Nama KK ANGGIAT MARPAUNG.tanggal 17 Juni 2015.
- 23)** 2(dua) lembar Lampiran Kemenkumham Nomor : AHU-0074297 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar peseroan terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa, tanggal 4 November 2020.
- 24)** 2(dua) Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 0228000961646 PT.Rajawali Dame Perkasa Tanggal 14 September 2020.
- 25)** 2(dua) lembar pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Rajawali Dame Perkasa tanggal 13 Oktober 2015
- 26)** 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Warna Putih
- 27)** 1(satu) Bendel SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- 28)** 1(satu) buah Stempel tanda tangan Anggiat Marpaung
- 29)** 1(satu)buah Stempel tulisan PT.RAJAWALI DAME PERKASA.
- 30)** 1(satu) buah Buku tulis Merk Sidu warna hijau bertuliskan "Admin".
- 31)** 1(satu) buah buku Register laporan kegiatan penarikan setiap hari kecil Warna Ungu motif Batik
- 32)** 1(satu) buah buku Register laporan pembukuan tarikan setiap bulan belum cair warna ungu motif batik
- 33)** 1(satu) buah buku register warna hijau motif batik berisi rekap tarikan setiap hari marpaung CS.
- 34)** 1 (satu) buah buku bertuliskan VISION warna Pink.

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1(satu) bundle dokumen pengajuan Biaya Tarik ke CIMB NIAGA AUTOFINANCE.

36) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Toyota Auto Finance

37) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mandiri Tunas Finance

38) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Clipan Finance

39) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Mega Central Finance

40) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari BCA Finance

41) 1(satu) Bendel Dokumen penarikan PT. Rajawali Dame Perkasa dari Cimb Niaga AutoFinance.

42) 1(satu) Lembar Rekening Giro Nomor : 8545157655 atas nama PT. Rajawali Dame Perkasa

43) 1(satu) Buah Buku rekening bank mandiri no rekening : 13550014182552 an. PT. Rajawali Dame Perkasa

44) 1(satu) Buah Buku Rekening BCA No rekening : 4090363129 An. Anggiat Marpaung

45) 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Danamon No. Rekening : 003619105103 an. Anggiat Marpaung

46) 1(satu) Buah Buku Rekening BRI no rekening 067801011154506 an Anggiat Marpaung

47) 1(satu) Buah Buku Rekening Bank Cimb Niaga No rekening 11280000578449.

48) 1(satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam dengan softcase warna hijau.

**Dikembalikan kepada saksi Indriani Lumban Tobing Anak Dari Gundongan Lumban Tobing;**

49) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Marpaung Anak Dari Anggiat Marpaung;**

50) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 8T dengan Nomor Simcard 081362288109 yang ada di dalamnya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Parningotan Marpaung Anak Dari**

*Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Binahar Marpaung;**

**51)** 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, berikut kunci kontaknya.

**52)** 1 (satu) Buah STNK Toyota Rush 1.5 S A/T, Tahun 2016, Nopol: H 1447 JH, Nomor Rangka: MHFE2CK3JGK039801, Nomor Mesin: 3SZDFZ0781, atasnama Marince Naibaho, Alamat: Wonomulyo Mukti Timur 1/236, RT 06/011, Pedurungan, Kota Semarang.

**Dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa Tomsir Benedictus Anak Dari Waldemar Gultom;**

**53)** 1 (satu) buah HP Samsung Z Fold 4, Warna Hitam, Model SM-F936B/DS, Nomor Serial: RRCW302FVWJ, imei (Slot 1) 351843267638789, imei (slot 2) 352898477638788, No.HP terpasang: 08121915544.

**54)** 1 (satu) buah HP OPPO Reno 8 T, Nomor Seri: HUW0TK8DHQBUEQ8X, imei (Slot 1) 860443061056496, imei (slot 2) 860443061056488, No.HP terpasang: 0817185321

**Dikembalikan kepada Terdakwa Tomsir Benedictus Anak Dari Waldemar Gultom;**

**55)** 1 (satu) unit Honda Mobilio Nopol H-1935-MC warna Putih,  
**Dikembalikan kepada PT. Rajawali Dame Perkasa melalui Terdakwa Abdullah Als Bili Bin Farid dan**

**56)** 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru dikembalikan kepada Terdakwa **Abdullah Als Billi Bin Farid;**

**57)** 1(satu) buah Handphone Merk Oppo, warna hitam , no simcard 088228740422.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Santoso Lumban Tobing Anak Dari Alm. Aldeber;**

**58)** 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s, warna hitam serta simcard 0821228481806.

**59)** 1(satu) buah Handphone Merk Oppo A38, warna silver serta simcard 082211571749

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Abdul Ajis Bin M. Abdul Majid;**

**6.** Menetapkan Para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Widarti, S.H., M.H., Noerista Suryawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Saliman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

Hj Widarti, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Ttd.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Suryandari SH